

No. 4 Th.II Februari 2002

# Rahima *Swara*

Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan

## JIHAD & KAUM PEREMPUAN


Saatnya Perempuan Pegang  
Kendali Perjuangan

**Khofifah Indar Parawansa**  
"Jihad Untuk Menempatkan  
Perempuan Sebagai Manusia"

Bin Ladin, Jihad, dan Kita

**Pesantren Remaja**  
Bersama Belajar Kesetaraan

Jangan Rayakan  
Kematian Ibu



# Daftar Isi

<b>FOKUS</b> Berjuang Menciptakan Perdamaian	7	<b>TANYA JAWAB</b> Isteri Pencari Nafkah	27
Saatnya Perempuan Memegang Kendali Perjuangan	9	<b>KIPRAH</b> ● Dari Meja Diskusi <i>Rethinking Jihad</i> (Perspektif Perempuan)	29
<b>OPINI</b> "Jihad untuk Menempatkan Perempuan sebagai Manusia" Wawancara dengan <b>Khofifah Indar Parawansa</b>	16	● Menuju Lahirnya Ulama Muda Berperspektif Gender	30
<b>FIKRAH</b> Bin Ladin, Jihad, dan Kita <b>Oleh: Nurul Agustina</b>	19	<b>INFO</b> Aktivis Perempuan Dituduh Hina Islam	31
<b>TEROPONG DUNIA</b> Jalan Berliku Perempuan Saudi Arabia	21	<b>RESPON</b>	32
<b>DUNIA PEREMPUAN</b> Jangan Rayakan Kematian Ibu <b>Oleh: Farha Ciciek</b>	23	<b>KHAZANAH</b> Kritik Atas Uqud al-Lujjayn	34
<b>JARINGAN</b> Pesantren Remaja, Bersama Belajar Kesetaraan	25	<b>TAFSIR AL-QUR'AN</b> Jihad <b>Oleh: KH. Hussein Muhammad</b>	35
		<b>DIRASAH HADIS</b> Perempuan dan Hadis-hadis Jihad <b>Oleh: Faqihuddin A. Qodir, MA.</b>	40
		<b>REFLEKSI</b> Jihad Berani Hidup <b>Oleh: Daan Dini Khairunida</b>	43



**KIPRAH - 29**  
Para Pembicara Diskusi Jihad dalam Perspektif Perempuan.



**KIPRAH - 30**  
Para Peserta Kursus Fiqh Annisa.

# Swara Rahima

Jl. Pancoran Timur IIA No. 10 Perdatam  
Pasar Minggu Jakarta Selatan  
Telp. 021-7984165 Fax. 021 - 798 2955  
Email:rahima2000@cbn.net.id  
Website: www.rahima.or.id

**PEMIMPIN UMUM/  
PENANGGUNG JAWAB**  
KH. Hussein Muhammad

**PEMIMPIN REDAKSI**  
Farha Ciciek

**DEWAN REDAKSI**  
Wahyu Budi Santoso, A.Dewi Eridani,  
Syafiq Hasyim (non aktif), AD. Kusumaningtyas,  
Dwi Rubiyanti, Helmy Ali.

**REDAKTUR PELAKSANA**  
Agus Muhammad

**REDAKTUR TAMU**  
Faquhuddin Abdul Qodir MA

**DEWAN AHLI**  
Prof.Dr. Saporinah Sadli,  
KH. Muhyiddin Abdussomad,  
Nyai. Hj. Nafisah Sahal, Dr. Mansour Faqih,  
Prof.Dr. Azyumardi Azra,  
Dr. Kamala Chandra Kirana.

**ILUSTRASI**  
Mufidz Aziz

**DISAINER GRAFIS**  
Maman A. Rahman

**PUSDOK**  
Ulfah Mutiah Hizma

**KEUANGAN**  
M. Syafran

**DISTRIBUSI**  
Imam Siswoko, Sanim.

**JARINGAN**  
Emma Marhummah (Yogyakarta),  
Djudju Zubaidah (Tasikmalaya),  
Mahrus El Mawa (Cirebon),  
Ruqayyah Ma'shum (Bondowoso),  
Kholillah Mawardi (Jepara), Hindun (Mataram),  
Zohra A. Baso (Makasar).

**SWARA RAHIMA** adalah majalah berkala terbitan Yayasan RAHIMA untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA berusaha menghadirkan fakta dan analisis berita, serta wacana Islam, gender dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA mengharapkan partisipasi melalui saran dan kritik. SWARA RAHIMA juga menanti kiriman tulisan dari pembaca, bagi yang dimuat diberi imbalan ala kadarnya.

*Keluarga Besar Rahima  
Mengucapkan:*

*Selamat  
Tahun Baru  
Hijriyah  
1423*

*Swara Rahima*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

### **Pembaca yang kami hormati,**

Selamat berjumpa kembali. Kali ini *Swara Rahima* hadir diapit oleh dua momen besar dalam tradisi Islam, Hari Raya 'Idul Adha 1422 H dan Tahun Baru 1423 Hijriah. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari dua peristiwa besar itu. Kedua peristiwa itu telah menggambarkan dengan cemerlang sebuah usaha yang bersungguh-sungguh untuk entas dari kegelapan menuju cahaya (*min al-dzulumat ila al-nuur*). Ke dua peristiwa besar ini juga telah mencuatkan betapa berartinya nilai-nilai perjuangan yang dilandasi keikhlasan.

Bagi kami, 'Idul Adha dan Tahun Baru Hijriyah bukan "sekadar" peristiwa keagamaan yang secara rutin datang tiap tahun. 'Idul Adha dan Tahun Baru Hijriyah lebih kami pahami sebagai peristiwa simbolik yang di dalamnya banyak menyimpan beragam makna luhur. 'Idul Adha adalah simbolisasi dari sebuah "perayaan" atas kemenangan Ibrahim, Hajar dan Ismail dalam meraih tangga ketakwaan sejati setelah sukses melampaui ujian untuk rela berkorban secara total. Sedangkan Tahun Baru Hijriyah adalah simbolisasi dari semangat transformasi ketika Nabi dan segenap umat Islam awal, lelaki maupun perempuan, mengambil keputusan untuk berpindah guna melakukan perubahan dan transformasi sosial menuju tata kehidupan baru yang lebih adil dan egaliter.

### **Pembaca yang budiman,**

Kami ingin menggaris bawahi kedua peristiwa besar ini sebagai titik berangkat untuk *rethinking* jihad. Sebuah terma yang akhir-akhir ini begitu mendominasi wacana dunia. Kita semua tahu bahwa semua itu tak terlepas dari pusaran spiral kekerasan yang terjadi setelah ledakan peristiwa 11 September di New York dan serangkaian akibat yang mengikutinya. Secara khusus kita harus menyebut Afganistan, sebuah lokus utam dimana telah terjadi pertarungan berbagai kuasa.

Dari gemebayr wacana maupun praktik jihad tampaknya ada banyak distorsi yang mencuat. Jihad telah "dikerangkeng". Ia seolah-olah hanyalah berwujud jika ada pembakaran bendera, sebaran pamflet, rapat atau tabligh akbar, propaganda melalui radio, khutbah yang berapi-api, berjubelnya demonstran, turunnya pasukan "jilbab", den-

tuman meriam, ceceran darah dan kematian. Pertanyaannya adalah apakah jihad semata itu? Lalu bagaimana dengan dimensi lain kehidupan yang didalamnya terkandung sebuah bukti perjuangan suci? Bersungguh-sungguh menuntut ilmu, melahirkan dan membesarkan anak, upaya mencari nafkah dan berbagai rona kehidupan *feminin* yang lainnya ?

### **Pembaca yang berbahagia,**

Untuk membuka cakrawala kita tentang jihad yang bersifat multi dimensi maka *Swara Rahima* kali ini mengajak pembaca untuk membaca ulang jihad dari perspektif perempuan. Mengapa harus demikian? Karena kami berhasrat untuk memberikan alternatif pemaknaan jihad yang mudah-mudahan lebih bernuansa perdamaian. Tidak saja jihad berani mati tetapi jihad berani hidup. Selama ini kita telah mengebiri makna holistik jihad, persis ketika kita telah menyingkirkan keberadaan para *mujahidah* dari pentas sejarah. Siti Hajar, Ummu Salama, Rabi'atul Adawiyah, Rahma el Yunusiah, bu Sofiah, *mak* Ijah dan masih banyak lagi. Peran mereka telah direduksi besar-besaran hingga tidak tidak muncul dan dicatat dalam memori sejarah secara proposional. Yah, sekali lagi: kita telah mereduksi peran mereka sebagai *mujahidah*. Jika muncul pertanyaan mengapa demikian? Ada sebuah jawaban yang patut dikemukakan. Semua itu karena jihad telah diidentikkan dengan lelaki, bedil, darah, perang setidaknya ekspresi kemarahan. *Wal hasil* sesuatu yang berbau kekerasan.

### **Pembaca yang mulia**

*Akhirul kalam*, kami berharap, *Swara Rahima* edisi ini dapat memberikan alternatif wacana yang mencerahkan di tengah "suasana spiritual" yang dihembuskan oleh momentum 'Idul Qurban dan Tahun Baru Hijriyah. Semoga ikhtiar kecil ini akan memberikan sejumlah sumbangan untuk merumuskan jihad masa depan. Jihad yang tidak identik dengan laki-laki dan maskulinitas semata. Jihad yang lebih mencakup. Sebuah upaya transformasi dari *dzulumat* (kegelapan) menuju ke *an-nuur* (pencerahan). Dan ini dapat dipraktekkan oleh siapa saja, perempuan maupun lelaki.

**Redaksi**



**SWARA RAHIMA  
MENAMBAH WAWASAN**

Kepada Yth.  
Redaksi *Swara Rahima*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Nama saya Dewi (34 tahun), saya perempuan bekerja yang sudah lama tertarik dengan bahasan mengenai hak-hak perempuan dalam Islam serta masalah gender.

Tetapi sayangnya bahan-bahan bacaan atau publikasi mengenai Islam yang saya temui sangat sedikit (menurut pendapat saya) yang berdasarkan "gender equality". Oleh karena itu saya sangat antusias dan menyambut baik dengan adanya *Swara Rahima* yang bagi saya sangat informatif, menambah ilmu serta memperluas wawasan saya mengenai Islam dan khususnya mengenai hak-hak perempuan.

Dapatkah Redaksi *Swara Rahima* memberikan referensi buku-buku bacaan mengenai Islam atau perempuan dalam Islam yang tidak bias gender? Selain itu saya ingin dapat berlangganan *Swara Rahima*, bagaimana caranya?

Atas perhatian Redaksi *Swara Rahima* saya ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Christiana Dewi**

Research Assistant AEI Jakarta  
Phone: 62 21 25505409  
Fax: 62 21 5277161  
E-mail: cdewi@aei.or.id  
<http://www.austembjak.or.id/aei>

*Banyak buku-buku tentang perempuan dan Islam yang berspektif gender, baik terjemahan maupun karya penulis-penulis Indonesia. Diantaranya adalah:*

1. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama & Gender* (Karya KH. Husein Muhammad, Terbitan RAHIMA & LKIS)

2. *Hal-hal Tak Terpikirkan tentang isu-isu Keperempuanan* (Karya Syafiq Hasyim, Terbitan RAHIMA & Mizan)

3. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telah Kitab Uqud al-Lujjayn* (Terbitan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) & LKIS)

4. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Karya Masdar F. Mas'udi, Terbitan P3M Mizan)

5. Dan masih banyak lagi.

*Sejauh ini Swara Rahima masih di peroleh dengan cuma-cuma. Anda menulis surat permohonan dan alamat lengkap. Insya Allah, selama persediaan masih ada akan kami kirim.*

**UNDANGAN INVESTIGASI  
KE NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Kepada Yth.  
Redaksi *Swara Rahima*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pengiriman media *Swara Rahima* kepada lembaga kami. Dari bacaan-bacaan yang disajikan *Swara Rahima* sangat banyak relevansinya dengan fenomena yang terjadi di daerah Aceh. Legislasi syariat Islam di Aceh contohnya telah membuat tatanan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik.

Perempuan selama ini tertidur dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, kini mulai berbenah di segala aspek dalam rangka pelaksanaan syariat Islam. Ini semua tidak terlepas dari pesatnya perkembangan zaman lewat media massa dan elektronik melalui kampanye edukatifnya. "*Swara Rahima*" sebagai salah satu media yang fokus terhadap pemberdayaan perempuan ditinjau dari perspektif Islam, banyak sekali memberi input (masukan) yang bermanfaat.

Saya mengusulkan *Swara Rahima* melakukan investigasi ke daerah Nanggroe Aceh Darussalam untuk melihat langsung bagaimana implementasi pemberlakuan syariat Islam, sehingga masyarakat memperoleh informasi dan gambaran yang aktual.

Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan semoga *Swara Rahima* tetap eksis dengan kampanye edukatifnya. Kami tunggu edisi berikutnya.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb.*

**Cut Ani Viviyanti**

**Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI)**  
Jl. Merpati No. 33 Kp. Keuramat - Banda Aceh  
Phone/Fax. (0651) 31955

*Terima kasih atas undangannya. Kami berharap kawan-kawan di MiSPI akan selalu mengirim berita tentang perempuan Aceh. Sebelum Swara Rahima berkesempatan datang ke Nanggroe Aceh Darussalam.*

**BERMINAT SWARA RAHIMA**

Kepada Yth.  
Redaksi *Swara Rahima*

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Dengan adanya *Swara Rahima* saya sangat tertarik sekali dengan penampilan dan apalagi isinya, namun sayang sekali di daerah saya belum teresedia agennya. Maka dengan hormat saya ingin sekali dikirim *Swara Rahima*.

Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga amalnya dapat diterima di sisi Allah SWT amin rabbal alamin.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

**NY. Widianingsih**

Rajagaluh - Majalengka - Jawa barat

*Terima kasih atas perhatian dan komentarnya. Insyallah selama persediaan masih ada akan kami kirim.*

**TOPIK DISKUSI  
DIANGKAT DARI SWARA RAHIMA**

Yth: Redaksi *Swara Rahima*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Kami tertarik membaca RAHIMA karena bisa membantu meningkatkan wacana gender di komunitas perempuan — terutama di lingkungan PMII— Sumenep.

Isu yang diangkat *Swara Rahima* kami jadikan topik diskusi yang secara rutin diselenggarakan oleh komunitas perempuan PMII Sumenep.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

*Wassalam*

**Hidayah** <diadays@plasa.com>  
**Koord. Badan Pemberdayaan Perempuan  
PMII Cabang Sumenep**

Jl. Masjid Jamik 16 Kalianget Timur  
Sumenep Madura

**ONE OF BIG PROBLEM FACED BY US  
IS CULTURAL PROBLEM**

Dear *Swara Rahima* Magazine  
I'm very interested with *Swara Rahima* Maga-

zine. *Swara Rahima* has broken the old thinking about woman and man relationship and replaced with new perspective Qur'an and Hadis.

I hope your support in empowering gender issue in Madura. You can give me many informations related to gender issues. You know, to advocate gender issue in Madura is very difficult. One of big problem faced by us is cultural problem, especially the hegemony of kyais. But, I'm sure it will change soon.

**Arie**  
Madura

*Thank's for your attention & information.*

**KU TEMUKAN JAWABAN  
DI SWARA RAHIMA**

Kepada Yth.  
Redaksi *Swara Rahima*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Nama saya Didi Asf mahasiswa salahsatu perguruan tinggi Cirebon saya bersyukur dan bangga kepada *Swara Rahima* karena selama ini saya sering menemukan beberapa permasalahan yang mana masalah tersebut membutuhkan jawaban yang akurat, akan tetapi untuk mendapatkan jawaban tersebut sulit untuk didapat, mungkin karena langkanya buku sebagai referensi atau faktor lain.

Namun setelah saya baca *Swara Rahima* itu-pun pinjam dari teman, ternyata yang selama ini saya cari ada pada *Swara Rahima*, sehingga dengan sangat mudah saya mendapatkan jawabannya, oleh karena itu saya sangat mengharapkan sekali dari *Swara Rahima* sehingga akan menambah wawasan pengetahuan bagi saya khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas bantuannya semoga *Swara Rahima* tetap eksis dalam menegakan Hak-hak perempuan, amin.

*Wassalam*  
**Didi Afikin Sf,**  
Cirebon.

*Karena keterbatasan oplah Swara Rahima, maka kami mengirimkan Swara Rahima ke PP. Miftahul Mutaallimin dan diharapkan disimpan di perpustakaan agar bisa dibaca banyak orang.*

# Berjuang Menciptakan Perdamaian

**Minggu pagi, 27 Januari 2002. Seorang perempuan muda berjalan di keramaian ibu kota Palestina yang kini dikuasai Israel. Di Yaffa Street, jantung kota Yerusalem, perempuan Palestina itu meledakkan bom yang dibawanya. Tubuh Wafa Idris, perempuan berusia 28 tahun itu, hancur berkeping-keping bersamaan dengan suara ledakan bom (Koran Tempo, 2/2/2002).**

**D**alam konteks perjuangan orang Palestina, Wafa adalah perempuan pertama yang menjadi pelaku bom bunuh diri. Namun ia bukan perempuan pertama yang mengorbankan diri sebagai *bomber*. Sebelumnya Rajiv Gandhi dibunuh oleh kelompok Macan Tamil melalui *bomber* perempuan yang juga meledak bersama bom tersebut.

Perempuan memang sering dimanfaatkan untuk kepentingan diluar dirinya. Peristiwa yang menimpa Wafa dan Rajiv Gandhi hanya dua contoh yang paling ekstrim. Di luar dua contoh ini, masih banyak contoh lain yang – meski tidak sedramatis dua contoh tadi – melibatkan perempuan. Ketika Iran bergolak, perempuan juga dijadikan alat untuk menyelundupkan senjata. Mereka tidak diperiksa oleh laskar laki-laki, karena laki-laki memang tidak boleh memeriksa perempuan, hukumnya haram. Padahal di balik pakaian *burqa*, mereka membawa

senjata.

Contoh-contoh di atas adalah bentuk paling ekstrim dari apa yang mungkin bisa disebut sebagai “jihad perempuan”. Di tanah air, aksi perempuan tidaklah “sekeras” yang disebutkan di atas. Namun demikian, ketika Afganistan bergolak, tidak sedikit perempuan Indonesia yang mendaftar untuk ikut berjuang di sana. Padahal, keterlibatan tersebut hampir-hampir tidak mewakili kepentingan perempuan di dalamnya. Dalam bahasa yang lebih tegas, perempuan berjuang bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk “cita-cita” yang sangat dikuasai oleh nilai-nilai maskulin.

Keterlibatan perempuan dalam isu jihad mengubah tidak hanya citra mengenai jihad, tapi juga citra perempuan itu sendiri. Orang tidak mengira bahwa perempuan bisa melakukan kekerasan, karena citra kelembutan sudah cukup melekat pada diri perempuan. Tapi justru citra kelembutan inilah yang dijadikan alat oleh beberapa orang untuk melakukan kekerasan dengan memanfaatkan perempuan. Jihad dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan melalui kekerasan. Ironisnya, pemahaman ini justru dilegitimasi dengan teks-teks suci yang telah ditafsirkan untuk menjustifikasi pilihan tersebut.

Jihad adalah cara untuk memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar. Namun, tidak jarang terjadi tumpang tindih antara cara dan tujuan. Bahkan kadang jihad telah menjadi tujuan itu sendiri. Kenekatan kalangan Islam garis keras di Indonesia yang ingin ikut berjihad di Afghanistan memperlihatkan seolah-olah jihad telah menjadi tujuan. Seolah-olah penyelesaian persoalan hanya bisa dilakukan dengan jihad dalam arti angkat senjata.

Sebagai media, tentu saja jihad tidak bisa mengambil bentuk sendiri. Ia harus tunduk pada cita-cita. Jika tujuannya adalah menciptakan kedamaian, maka media yang harus ditempuh tentu saja harus dengan cara-cara damai. Perang hanya salah satu cara dari sekian banyak alternatif. Bahkan ia harus menjadi cara paling akhir ketika upaya damai sudah sama sekali tidak bisa dilakukan. Prosedur

ini pun tidak bisa dengan serta merta diputuskan. Harus ada persyaratan-persyaratan ketat untuk menuju pilihan terakhir. Penyelesaian masalah melalui jalan kekerasan (perang) terlalu kompleks untuk dijadikan alternatif guna menciptakan kedamaian.

### Jihad Kemanusiaan

Jika jihad dimaknai sebagai perjuangan kemanusiaan, maka subyek jihad sebetulnya tidak hanya laki-laki; perempuan pun punya hak yang sama untuk mengklaim apa yang dilakukannya sebagai jihad. Itulah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini di tanah air. Dalam banyak hal, aksi damai untuk menyalurkan tuntutan dan aspirasi sudah banyak yang dilakukan perempuan. Dan, uniknya, berbeda dengan laki-laki yang cenderung melakukan orasi dalam setiap aksinya, perempuan cenderung mengekspresikan aspirasinya dalam bentuk-bentuk yang lebih feminim. Salah satu yang sering dilakukan adalah membagi-bagikan bunga kepada setiap orang di jalan yang di dalamnya disertai dengan pesan-pesan damai.

Upaya "jihad" semacam ini bahkan tidak hanya dilakukan kalangan aktivis perempuan dengan seruan-seruan perdamaian, tetapi juga oleh kelompok lain yang secara kategoris disebut sebagai Islam skriptualis. Dalam setiap aksinya, mereka selalu menggunakan perempuan berjilbab sebagai ujung tombaknya.

Itulah sebabnya, seorang ketua partai Islam dengan bangga mengatakan bahwa dalam upaya melakukan pemberdayaan perempuan, mereka tidak hanya bicara, tetapi mewujudkannya dalam bentuk nyata dengan menunjuk aksi-aksi partai tersebut yang selalu diikuti oleh massa perempuan berjilbab dengan ciri yang khas.

Namun, persoalan bukan sekadar apakah pelaku jihad itu adalah perempuan atau tidak. Ketika jihad dan perempuan disebutkan secara berdampingan, paling tidak ada tiga hal yang menyertai dua kata tersebut, yakni (i) jihad yang dilakukan kaum perempuan; (ii) jihad dalam perspektif perempuan dan (iii) jihad untuk kaum perempuan. Keberadaan perempuan sebagai pelaku jihad hanya salah satu dari aspek-aspek lain yang masih perlu diperdebatkan sejauh mana perempuan sebagai pelaku jihad itu menyadari keterlibatannya dalam "berjihad", apakah sebagai panggilan nurani dalam rangka ikut mempengaruhi kebijakan publik yang menyangkut kepentingan mereka ataukah semata-mata sebagai

hasil dari mobilisasi justru berada di luar kepentingan mereka. Di sinilah seringkali terjadi manipulasi terhadap jihad perempuan.

Dalam perspektif perempuan, jihad jelas tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan sifat-sifat perempuan yang lebih suka menggunakan cara-cara *non-violence* ketimbang kekerasan. Ada nuansa kelembutan dan keibuan. Jihad tidak harus berarti angkatan senjata. Melahirkan, mendidik anak-anak, memperjuangkan kemerdekaan, keadilan dan kesetaraan adalah berbagai bentuk jihad dalam perspektif perempuan.

Wacana jihad yang lebih menekankan cara-cara damai perlu mendapat penekanan tersendiri bukan hanya dalam rangka mengembalikan makna jihad yang selama ini sudah terdistorsi, tetapi sekaligus untuk memberikan *counter* dari wacana jihad yang selama ini sudah terlalu pekat oleh nuansa kekerasan.

Nuansa kekerasan yang sudah mengental dalam wacana jihad memang tidak bisa dihindari dengan maraknya aksi beragam "Laskar" yang membawa senjata mengobrak abrik sarang perjudian dan pelacuran. Meskipun perjudian, pelacuran dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya dianggap sebagai sesuatu yang dilarang oleh berbagai agama, termasuk Islam, tapi tidak semestinya masalah ini diselesaikan dengan cara-cara kekerasan, apalagi secara sepihak. Itulah sebabnya, begitu muncul wacana jihad, maka yang kemudian mengemuka adalah jihad dengan aroma kekerasan yang sangat kental.

Karena itu, pentingnya jihad perempuan bukan untuk memberi jenis kelamin baru kepada wacana jihad yang selama ini berjenis kelamin laki-laki, tetapi lebih dalam rangka memberi nuansa damai dalam wacana jihad – bahwa jihad tidak harus berwajah sangar dengan warna kekerasan yang selama ini cukup dominan. Jihad menciptakan kedamaian justru lebih penting daripada jihad klasik yang seringkali justru hanya menjadi alasan dari kepentingan-kepentingan lain yang tersembunyi di baliknya.

Jihad perempuan menjadi lebih mendesak lagi mengingat perempuan hingga detik ini masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Dalam ungkapan Khofifah Indar Parawansa, jihad bisa dipakai sebagai alat perjuangan untuk menempatkan perempuan sebagai manusia, karena perempuan selama ini tidak ditempatkan sebagai manusia. ●

**Agus Muhammad**



# Saatnya Perempuan Pegang Kendali Perjuangan

Ketika dunia meniscayakan pluralitas kehidupan, maka dialog menjadi media utama untuk memperjuangkan ide, gagasan, atau pemikiran, juga kebenaran agama. Segala bentuk kekerasan fisik menjadi tidak absah, bahkan ditentang. Karena itu jihad dengan makna perang menjadi tidak relevan untuk kondisi sekarang. Saatnya jihad dikembalikan kepada makna awalnya, sebagai kesungguhan untuk memperjuangkan persaudaraan, perdamaian dan keadilan, yang tentu merupakan risalah utama Islam. Dalam hal demikian, perempuan – yang selalu disimbolkan dengan kedamaian – menjadi paling berhak untuk memegang kendali (jihad) dan mewarnai perjuangan keadilan dan kedamaian.

Dalam banyak ritual keagamaan (baca: ibadah) yang bersifat publik, perempuan sering tidak dilibatkan secara penuh. Jihad – dalam pandangan keagamaan konvensional – merupakan salah satu ibadah publik yang meletakkan perempuan secara tidak setara dengan laki-laki. Sehingga jihad, dengan makna apapun, bagi perempuan hanya seputar kasar, dapur dan sumur, atau – walaupun berarti perang – jihad perempuan hanya berkisar pada jasa pelayanan, perawatan dan hiburan. Ini merupakan domestifikasi terhadap perempuan melalui ajaran keagamaan, yang tentu tidak sejalan dengan semangat kesetaraan dan keadilan Islam.

Pemaknaan ulang terhadap jihad dengan demikian menjadi sebuah keharusan, bahkan keniscayaan. Apalagi dalam kaitannya dengan peran perempuan dan kondisi kontemporer yang sudah sedemikian mereduksi makna jihad, sehingga ia tidak dipahami kecuali dengan arti perang atau kekerasan fisik. Jihad dengan makna perang harus dipahami sebagai historisitas persinggungan umat masa lalu dengan umat-umat lain pada masanya. Dalam bacaan klasik sekalipun, jihad pada awalnya tidak dimaknai perang atau kekerasan fisik, sehingga pemaknaan ulang – disamping perlu dan niscaya – juga bisa menemukan rujukannya dari teks-teks awal seperti al-Qur'an dan hadis.

## Jihad Klasik: Mencari Makna yang Otentik

Jihad, oleh Muhammad bin Abi Bakr al-Razi (w. 666H/1268M) dalam kamus *Mukhtar al-Shihah*, diartikan sama persis dengan kata *mujahadah*, *ijihad* dan *tajahud*, yaitu mengeluarkan segala daya kemampuan (*badzl al-wus'*). Dalam penelusuran Ibn Manzur (630-711H/1232-1311M) terhadap seluruh derivasi kata jihad dalam *bait-bait* sya'ir Arab, maknanya juga hanya berkisar pada arti *al-juhd* yaitu mengeluarkan daya, upaya, kemampuan dan kekuatan, dan kata *al-jahd* yaitu kesungguhan, atau sesuatu yang menyusahkan dan melelahkan. Diantaranya dikenal kata *jahad* bagi 'tanah yang sulit dijadikan lahan untuk bercocok tanam'. Bahkan persenggamaan (hubungan intim) juga bisa dikatakan jihad, karena perlu kesungguhan dan upaya yang

cukup melelahkan (Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz 3, pp.133-135). Artinya, dalam bahasa awal, kata jihad hanya mengenal makna-makna daya, kemampuan, kesungguhan, kekuatan dan sesuatu yang menyusahkan, tidak mengenal makna yang lain.

Lafal jihad telah dikenal sebelum al-Qur'an diturunkan. Kemudian al-Qur'an menggunakannya, termasuk untuk ayat-ayat yang awal turun. Adalah suatu kekeliruan serius kalau dikatakan bahwa kewajiban jihad baru dimulai pada masa Nabi Saw di Madinah. Perintah jihad telah diturunkan pada periode Makkah, bahkan dalam al-Qur'an ada satu ayat yang menggunakan kata jihad dengan ungkapan *jihadan kabiran* (jihad agung, atau sepenuh jihad) ungkapan yang tidak ditemukan pada ayat-ayat lain. Dalam surat al-Furqan ayat 52, Nabi Muhammad Saw diperintahkan untuk berjihad terhadap orang-orang kafir sepenuh jihad (*jihadan kabiran*) dengan al-Qur'an, bukan dengan pedang atau kekerasan. Mungkin di sini perlu disitir ayat tersebut:

*"Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (ni'mat) (50); Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul) (51); Maka janganlah kamu (wahai Muhammad) mengikuti orang-orang kafir, dan berjihad hadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar" (52).*

Ayat lain tentang jihad yang diturunkan di Makkah adalah surat al-nahl. Pada ayat 110 disebutkan bahwa orang-orang yang berhijrah menghindari kekerasan, kemudian berjihad dan bersabar akan memperoleh ampunan dan kasih sayang dari Allah Swt. Sementara ayat 69 dari surat al-'Ankabut, yang juga diturunkan di Makkah, dijelaskan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah akan ditunjukkan jalan oleh-Nya.

Jihad dalam ayat-ayat Makkah ini tentu tidak bisa dimaknai kekerasan fisik atau perang terhadap musuh dan lawan, apalagi kawan, karena periode Makkah adalah periode totalitas kepasrahan, kesabaran dan kesungguhan selama tiga belas tahun untuk memperjuangkan risalah Islam, tanpa kekerasan. Periode Makkah adalah periode pembentukan, peletakan, pengenalan dan pertautan dengan berbagai komunitas, yang memerlukan dialog yang cukup intens.

Pada masa ini, jihad merupakan komitmen untuk menyampaikan pesan kebenaran dan keadilan

dengan kesiapan yang prima untuk menanggung segala risiko. Bagi DR. Muhammad Sa'id Ramadhani al-Buthi, jihad dengan makna ini adalah prinsip yang paling mendasar bagi dakwah Islam. Kita sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Saw tidak melakukan jihad-perang di Makkah, karena dia takut atau tidak berani berhadapan dengan orang-orang kafir. Tetapi semua itu karena perintah dan prinsip. Artinya 'jihad' dengan makna dakwah tanpa kekerasan adalah prinsip, sehingga makna dasar jihad sama sekali tidak merujuk kepada kekerasan atau perang tapi lebih kepada makna kebijakan dan kesungguhan dalam menyampaikan kebenaran (Al-Buthy, *al-Jihad fi al-Islam; Kaifa Nafhamuhu wa Numarisuhu*, 1996, Dar al-Fikr, Damascus-Syira, pp. 12-22).

Jihad bermakna dakwah Islam dengan tutur yang baik (*al-mau'izhah al-hasanah*) dan dialog yang bijak (*al-mujadalah al-hasanah*) adalah prinsip. Sehingga pemaknaan jihad diluar kesungguhan dan kebijakan bukan merupakan prinsip awal, tetapi harus dipahami sebagai kondisional, temporer dan berkaitan erat dengan latar kondisi sekitar. Pemaknaan ini mungkin mengalami kekaburan terutama karena ayat-ayat jihad juga turun di Madinah, di mana umat Islam menghadapi serangan-serangan militer dari musuh sekitar dan trik-trik pengkhianatan dari dalam. Sehingga tidak sedikit juga ulama yang memaknai jihad dengan perang fisik demi agama. Ibn Manzur juga mensitir makna ini, bahwa *jihad fi sabilillah* adalah *muharabah al-a'da*, atau memerangi musuh-musuh.

Al-Qur'an sendiri menyebut terma khusus untuk makna perang fisik, yaitu *al-qital* dan *al-muharabah*, atau *al-hirabah*, yang tentu memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersendiri. Al-Qur'an tentu mempunyai maksud tersendiri ketika harus membedakan antara jihad dan *qital* (perang fisik). Jihad tidak bisa disamakan dengan *qital*, karena al-Qur'an sendiri tidak menyamakannya. Artinya, jihad tidak identik dengan perang fisik, atau *qital*. Terma jihad semestinya dikembalikan kepada makna awal pada periode Makkah. Yaitu segala upaya yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Beberapa ulama klasik juga menyadari hal ini, sehingga untuk membicarakan konsep perang dalam Islam mereka lebih memilih terma *al-sayr*, atau *al-ghazawat* atau *al-ma'arakah*, daripada istilah jihad.

Ungkapan *jihadan kabiran* oleh al-Qur'an terhadap jihad Makkah yang tanpa kekerasan

adalah sebuah pengukuhan bahwa jihad bukanlah kekerasan fisik, tapi pengerahan segala daya dan kekuatan dengan penuh kesungguhan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran. Dalam berbagai teks hadis, jihad juga tidak hanya dimaknai perang fisik. Artinya, Nabi Saw sendiri melakukan berbagai pemaknaan terhadap jihad, sehingga ia menjadi teks yang terbuka terhadap banyak makna. Diantaranya bahwa jihad yang terbaik adalah menyampaikan kebenaran kepada kekuasaan yang otoriter dan penundukan hawa nafsu. Bahwa jihad terkecil (*ashghar*) adalah perang; sementara jihad terbesar (*akbar*) adalah penundukan hawa nafsu. Juga, bahwa sebaik-baik jihad adalah ibadah haji ke Makkah. Demikian Nabi Saw mengatakannya.

Suatu saat Aisyah r.a. bertanya tentang jihad bagi perempuan, lalu dijawab oleh Nabi Saw: "Jihad kamu sekalian adalah pergi haji" (Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, juz 6, p. 168). Artinya, haji termasuk jihad. Pernyataan ini tentu tidak bermaksud memetakan wilayah jihad bagi perempuan, tetapi membuka teks bahwa haji termasuk jihad. Begitu juga pernyataan Nabi Saw terhadap perempuan yang datang menanyakan tentang jihad, bahwa pengurusan rumah tangga juga memiliki nilai yang sama dengan jihad (lihat: *Ta'liq wa Takhrij 'ala Syarh 'Uqud al-Lujain*, p. 43-45). Ini harus dipahami sebagai pembukaan lafal jihad terhadap banyak pemaknaan, bukan sebagai pemetaan jihad perempuan, apalagi pelarangan dan domestifikasi peran perempuan. Karena kesimpulan pemetaan dan pelarangan akan menafikan banyak sekali para sahabat perempuan yang tercatat sebagai srikandi perang bersama Nabi Saw. Sebutlah misalnya Nusaibah bint Ka'ab r.a, Umm 'Athiyah r.a, Al-Rabi' bint al-Mu'awwidz r.a, Umm Sulaim r.a dan beberapa perempuan lain.

Memang dalam disiplin ilmu *fiqh* – yang melihat Islam dari sisi hukum – jihad sering dimaknai perang. Ulama *fiqh* hanyut dengan pemaknaan ini, sehingga membuat makna awal dari jihad semakin kabur. Sebutlah misalnya, Imam al-Thabari (224-310H/839-923M) menulis kitab *al-Jihad* dalam *fiqh*nya, juga Ibn Rushd (520-595H/1126-1198M) dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid*. Tetapi perlu juga ditegaskan bahwa Ibn Rushd sendiri menyata-

kan bahwa jihad dalam Islam ada empat macam; jihad dengan hati, jihad dengan lidah, jihad dengan tangan dan jihad dengan pedang. Artinya, bagi Ibn Rushd, jihad perang hanya merupakan salah satu makna saja, bukan seluruh makna.

Mahmud bin Umar Al-Bajuri (w. 1323H/1905M) seorang ulama *fiqh* Syafi'i juga menyatakan bahwa jihad bisa berarti perang fisik melawan musuh-musuh agama, tetapi ini jihad kecil, sedangkan jihad besar adalah kesungguhan untuk membersihkan jiwa dan menundukkan hawa nafsu (*Hasyiyah Al-Bajuri 'ala Ibn Qasim*, juz 2, p. 268). Tetapi penjelasan demikian tidak cukup untuk mengembalikan makna awal jihad, karena nyatanya *fiqh* sendiri hanya memberikan 'porsi penjelasan' secara panjang lebar terhadap 'jihad-perang', tidak kepada jihad yang lain.

Konsep 'jihad-perang' dalam disiplin ilmu *fiqh* telah ditulis pertama kali secara komprehensif oleh 'Abd al-Rahman al-Auza'i (88-157H/707-774M) dan Muhammad Al-Syaibani (131-189H/748-804M). Bagi banyak ulama, 'jihad-perang' dalam Islam memiliki moralitas yang cukup tinggi yang tidak dimiliki oleh peradaban lain. Sebutlah misalnya kewajiban mengajak kepada agama kebenaran (Islam) terlebih dahulu, mengumumkan perang, perang untuk pembelaan kaum lemah (*mustadl'afin*), perang untuk pembelaan dan pertahanan (*defensif*) terhadap keyakinan dan kebenaran bukan untuk invasi dan penguasaan sumber-sumber ekonomi, larangan membunuh dalam perang selain prajurit yang terlibat perang, misalnya anak-anak, perempuan dan orang tua, larangan membakar pohon, membunuh binatang, menghancurkan gedung-gedung, meminimalisir korban setinggi mungkin dan mengawali seruan gencatan senjata (lebih lengkap lihat Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami; Dirasat Muqaranah*, 1981, Dar al-Fikr, Damaskus-Syria).

Dalam konsep 'jihad-perang', perempuan diperlakukan tidak sama dengan laki-laki. Dalam hal kewajiban berperang misalnya, perempuan disamakan dengan anak-anak kecil, orang sakit, orang pincang, orang buntung, orang buta, orang yang lumpuh dan orang-orang jompo. Perempuan tidak diwajibkan perang sama seperti mereka, karena



dianggap lemah (*lidha' fihinna*), atau tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk berperang. Perempuan adalah makhluk lemah yang harus dibela, bukan makhluk kuat yang membela. Bahkan ada sebagian yang menyatakan bahwa perempuan, karena kelemahannya diharamkan untuk ikut berperang (lihat Al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 4, p. 216).

Dalam pandangan DR. Wahbah al-Zu'ahili, penulis *fiqh* yang cukup terkenal, bahwa perempuan dilarang pergi berperang karena mereka terikat dengan kewajiban 'pelayanan' terhadap suami mereka, sama seperti hamba sahaya yang memiliki keterikatan kewajiban pelayanan terhadap tuannya. Artinya, perempuan bisa diperkenankan pergi berperang, apabila memperoleh restu dari suaminya, kecuali dalam keadaan darurat dimana musuh menyerang masuk ke dalam wilayah umat Islam, maka semua berkewajiban perang termasuk perempuan (*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, pp. 418-419).

Dengan alasan yang sama (yaitu kelemahan), perempuan musuh harus juga dilindungi, tidak boleh dibunuh dan ketika selesai perang secara otomatis langsung menjadi budak dan hamba sahaya bagi umat Islam, dengan dalih perlindungan. Tidak seperti laki-laki yang diserahkan kepada keputusan pemerintah, antara dibunuh, dibebaskan, ditawan, dijadikan tebusan, atau dijadikan hamba sahaya. Perempuan hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu perbudakan yang tentu menistakan – sekalipun demi perlindungan – sementara laki-laki bisa lebih dari satu pilihan.

Konsep 'jihad-perang' dalam *fiqh* tidak terlepas dari historisitas masa lalu umat Islam. Bahkan kalau dirunut ke belakang hingga pra-Islam, *kabilah-kabilah* Arab Utara juga memiliki kebiasaan-kebiasaan perang yang penuh moralitas yang kemudian dibanggakan sebagai moralitas Islam. Konsep 'jihad-perang' juga mengalami perkembangannya bersamaan dengan ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh para *khalifah*, sejak *al-khulafa al-rasyidun*. Apalagi konsep ini memperoleh dukungan penuh dari setiap penguasa dalam sejarah Islam. *Pertama*, karena konsep ini akan mempermudah mobilisasi massa untuk bergabung dalam pasukan penguasa untuk melawan musuh (orang-orang kafir),

karena mereka dijanjikan pahala dari Allah Swt dan jika gugur akan langsung masuk surga. *Kedua* akan menambah legitimasi penguasa di depan rakyatnya. Ketika wilayah-wilayah umat Islam telah terpecah, maka pemakluman 'jihad-perang' terhadap orang-orang kafir dan kemampuan untuk menundukkan mereka akan menambah legitimasi serta simpati rakyat terhadap suatu penguasa Islam yang berjihad-perang dari penguasa-penguasa yang lain. Kita juga tidak bisa menutup kenyataan sejarah bahwa banyak gerakan-gerakan pemurnian dalam Islam yang memaklumkan 'jihad-perang' terhadap lawan-lawan mereka, yang muslim dan non-muslim.

Artinya, politisasi 'jihad-perang' telah terjadi dengan sangat kentara, sehingga sangat sulit sekali untuk membedakan antara konsep asal yang a-politis dan konsep derivasinya yang politis. Politisasi ini tentu saja dilatari oleh berbagai hal yang sarat dengan nilai-nilai duniawi, sesaat dan tidak menyentuh risalah Islam. Tidak menutup kemungkinan pelanggaran perempuan untuk berjihad-perang juga dilatari muatan-muatan politis, atau setidaknya politik yang didominasi laki-laki. Ini semua, meniscayakan adanya pemaknaan ulang terhadap makna jihad dan terhadap pelibatan perempuan dalam jihad. Apalagi al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa *jihadan kabiran* itu jihad yang *non-violence*, tanpa kekerasan.

maknaan ulang terhadap makna jihad dan terhadap pelibatan perempuan dalam jihad. Apalagi al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa *jihadan kabiran* itu jihad yang *non-violence*, tanpa kekerasan.

### Jihad Kontemporer: Perjuangan untuk Keadilan

Umat sekarang ini tidak pernah bisa terlepas dari sejarahnya di masa lalu, termasuk dalam hal pemaknaan jihad. Dalam analisis Douglass E. Streusand terhadap pemaknaan jihad dalam literatur-literatur Islam, selalu ada dua pemaknaan antara jihad perang (*warfare*) dan jihad bukan perang (*non-warfare*), baik dalam literatur klasik maupun modern. Saat ini, bagi Streusand, umat Islam memiliki setidaknya empat arti jihad; *pertama* arti legal klasik yaitu konsep perang yang penuh dengan aturan-aturan; *kedua* arti gerakan politik untuk menggulingkan pemerintah yang zalim; *ketiga* arti gerakan moral sufi dan *keempat* gerakan reformasi

Ungkapan *jihadan kabiran* oleh al-Qur'an terhadap jihad Mekkah yang tanpa kekerasan adalah sebuah pengukuhan bahwa jihad bukanlah kekerasan fisik, tapi pengerahan segala daya dan kekuatan dengan penuh kesungguhan dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran.

untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui penguatan-penguatan pendidikan, sosial dan ekonomi (lihat Duoglas E. Strausand, *What Does Jihad Means?*, Middle East Quarterly, September 1997).

Dalam dunia kontemporer sekarang, tidak sedikit umat Islam yang memaknai jihad dengan perang suci untuk melawan musuh. Gerakan-gerakan Islam revivalis (baca: Islam garis keras) masih mempergunakan makna ini. Seperti Hasan al-Banna dalam bukunya *Risalah Jihad*, Abu al-A'la al-Mawdudi, Muhammad Syaltut, Sayyid Sabiq, Imam Khomaeni. Bahkan istilah jihad juga dipakai oleh kalangan sekuler, seperti Jamal Abdul Naser saat perang Arab-Israeal, Yasir Arafat untuk pembebasan Palestina dan Saddam Husein ketika dikepung oleh tentara multinasional.

Pemaknaan ini bagi sebagian orang masih memiliki pengaruh yang cukup untuk memobilisasi masa demi membentuk kesatuan politik, sosial atau ekonomi. Tetapi realitas yang lebih nyata memperlihatkan bahwa spirit perang dalam 'jihad' telah kehilangan pengaruh di mata umat Islam. Umat telah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan 'jihad perang'.

Ketika Turki Usmani memaklumkan 'Deklarasi Jihad' pada tahun 1914 untuk melawan imperialisme Barat ternyata tidak direspon dengan baik oleh negara-negara Arab dan Islam. Padahal fatwa-fatwa jihad telah dikeluarkan dalam berbagai bahasa. Saddam Husein juga ketika berhadapan dengan Amerika dan pasukan multinasional juga memanfaatkan semangat 'jihad', tetapi ternyata gagal. Yang masih segar dalam ingatan adalah seruan 'jihad' dari pemerintah Thaliban Afghanistan ketika menghadapi Amerika, ternyata tidak memberikan pengaruh yang cukup, bahkan terhadap negara-negara yang secara resmi mendaulatkan syari'at Islam seperti Pakistan, Iran dan Saudi Arabia. Ada perubahan pandangan terhadap terminologi jihad, baik sebagai konsep ajaran agama, maupun sebagai fenomena sosial.

Umat telah menemui kesadarannya sendiri ketika menghadapi tantangan yang begitu kompleks, sehingga 'jihad-perang' dianggap tidak banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Bahkan tidak sedikit, 'jihad-perang' ketika ia bersinggungan dengan berbagai kepentingan dan fanatisme, justru membentuk militansi yang mengancam kesatuan dan persatuan, serta melahirkan kekerasan-kekerasan yang menistakan. Rakyat

Afghanistan ketika dengan semangat 'jihad perang' berhasil mengusir Uni Soviet, tetapi kemudian tidak dapat menyatukan diri mereka untuk menyelesaikan persoalan dan membangun kehidupan, malah saling berperang satu sama lain. Anehnya, semua mengatasnamakan dan memanfaatkan 'jihad'.

Jihad saat ini tidak harus dimaknai perang. Fazlur Rahman menyerukan bahwa jihad harus dimaknai kesungguhan untuk membangun ketangguhan umat, baik ekonomi maupun politik. "Tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk membangun politik egaliterian, misi keadilan sosial, dan instrumennya adalah jihad" (Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, pp. 63-64). Mawlana Abu al-Kalam Azad, seorang pujangga India dan negarawan ulung, juga melihat bahwa 'jihad-perang' sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang, ia hanya bersifat temporer. Padahal, jihad adalah bekerja keras, kesungguhan dan perjuangan seorang Muslim seumur hidup. DR. Munawwar Ahmad Anees juga menyatakan hal yang sama, bahwa jihad adalah upaya yang terarah dan terus menerus untuk menciptakan perkembangan (*development*) Islam. Itulah *jihad fi sabilillah* atau berjuang di jalan Allah. (Dawam Raharjo, *Esiklopedi al-Qur'an*, Mizan, Bandung, p. 515-516).

Tantangan-tantangan kehidupan membangun kesadaran komunal umat Islam untuk memaknai jihad tidak dengan *jihad bi al-saif* (pedang/perang), tetapi *jihad bi al-qalb* (pembentukan kesa-





***Pandangan fiqh bahwa perempuan itu lemah sehingga tidak perlu – atau bahkan dilarang – berperang, saat ini telah kehilangan argumentasi. Lemah dan kuat tidak terkait langsung dengan jenis kelamin, tetapi dengan pelatihan, makanan dan kemauan.***

darannya), *jihad bi al-lisan* (pembentukan keahlian tutur), *jihad bi al-mal* (pembentukan kesejahteraan ekonomi), *jihad al-tarbiyah* (perjuangan pendidikan), *jihad al-da'wah* (perjuangan penyampaian kebenaran), *jihad al-musawah* (perjuangan sosial dan egalitarianisme).

Seperti yang dikatakan oleh Abu Bakr al-Razi (w. 666H), *jihad* adalah *badzl al-wus' wa al-juhd (total endeavour)*, pengerahan secara total dari seluruh tenaga, daya, dana dan pikiran untuk mewujudkan nilai-nilai Islam yang paling substansial seperti keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan untuk semua, tanpa membedakan ras, suku, warna kulit, bahkan agama dan kepercayaan.

### **Jihad Perempuan**

Banyak hal yang perlu diluruskan kembali untuk hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan tafsir-tafsir agama. Termasuk jihad dan perempuan, sehingga pemaknaan jihad lebih sesuai dengan semangat yang dibawa al-Qur'an dan lebih relevan dengan realitas kehidupan. Pandangan *fiqh* bahwa perempuan itu lemah sehingga tidak perlu – atau bahkan dilarang – berperang, saat ini telah kehilangan argumentasi. Lemah dan kuat tidak terkait langsung dengan jenis kelamin, tetapi dengan pelatihan, makanan dan kemauan. Perempuan juga kuat, bahkan bisa lebih kuat dari laki-laki. Sejarah masa lalu juga telah membuktikan kemampuan perempuan untuk berperang, sebutlah misalnya

Nusaibah bint Ka'ab r.a. yang menghunus pedang melumpuhkan musuh-musuh yang akan membunuh Nabi Saw pada Perang Uhud, di saat para sahabat laki-laki terpukul mundur. Ketika Perang Khandaq berkecamuk dan penjagaan Madinah diserahkan kepada Hasan bin Tsabit, pada saat ada musuh yang menyelendup masuk ke Madinah, ternyata Hasan gemetar menghadapinya dan yang maju melawan – bahkan membunuhnya – adalah sahabat perempuan Shafiyah. Ratu Syajarattuddur di Mesir juga pahlawan perang, yang menerima tampuk kekuasaan setelah berhasil memimpin pasukan perang melawan Mongol yang masuk ke wilayahnya. Sejarah kini juga tidak sedikit yang mencatat kemampuan dan kepewawain perempuan dalam berperang.

Argumentasi 'keterkaitan dengan kewajiban pelayanan', sehingga perempuan tidak diperkenankan berperang tanpa restu suami, juga perlu dipertanyakan kembali. Saat ini perang telah menjadi profesi, yang terkait dengan keahlian dan kemampuan, yang bisa saja digeluti oleh laki-laki atau perempuan. Profesi ini lebih terkait dengan relasi negara dan warga, daripada relasi suami dan isteri. Apalagi totalitas 'pelayanan isteri terhadap suami' telah digugat oleh banyak pihak, termasuk dari kalangan ahli *fiqh* – hukum Islam – sendiri. Dalam analisis Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur, kebanyakan hadis-hadis yang menjadi rujukan 'kewajiban pelayanan' ini adalah lemah (*dha'if*), bahkan banyak juga yang palsu (*maudhu'*) (lihat: rubrik **Khazanah**).

Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang 'jihad perempuan', seperti yang telah ditegaskan di awal tulisan, bahwa teks-teks itu merupakan pemaknaan terhadap jihad, sehingga jihad tidak hanya dipahami perang. Atau pembukaan teks (*open text*) lafal jihad untuk berbagai pemaknaan yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan. Teks-teks hadis ini juga harus dipahami sebagai penghargaan Nabi Saw terhadap kerja-kerja rumah tangga, sehingga tidak dinilai rendah yang hanya dilakukan oleh perempuan saja. Pekerjaan rumah tangga juga bernilai tinggi di hadapan Allah Saw, sehingga siapapun yang ingin memperoleh derajat tinggi bisa melakukannya, laki-laki atau perempuan.

Bagi Hibah Rauf Izzat, penulis buku '*Perempuan dan Karir Politik; Perspektif Islam*', relasi perempuan dan jihad-perang tidak sebatas simplisitas 'hukum ketidak wajiban' atau 'pelarangan'. Banyak

faktor yang mengharuskan pemaknaan ulang. Secara konseptual, perempuan sama seperti laki-laki, adalah 'lawan bicara' ayat-ayat perintah '*amar ma'ruf nahi munkar*', yang menjadi basis teologis kewajiban 'jihad perang'.

"Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, yang sebagian adalah teman dan pendukung (awliya) kepada sebagian yang lain, sama-sama menganjurkan kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran". QS. al-Taubah, 72.

Jika kewajiban jihad dimaknai secara komunal (*fardh kifayah*) seperti dikatakan oleh mayoritas ulama, maka ia mengarah kepada potensi, kesiapan dan kemampuan umat, bukan kepada salah satu jenis kelamin dan tidak yang lain. Perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan aturan dan hukum, termasuk dalam hal pelibatan terhadap pertahanan negara. Perempuan memiliki hak penuh untuk terlibat dengan pertahanan negara, sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Bahkan negara berkewajiban untuk mengadakan pelatihan untuk pertahanan sipil kepada setiap warga negara, sehingga perempuan juga memiliki keahlian untuk melindungi dirinya dan mempertahankan negaranya ketika diperlukan (*Al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi, III: 1995, Herndon, Virginia, USA*).

Tetapi dengan melihat latar belakang, kondisi dan kompleksitas tantangan kehidupan kontemporer, sekali lagi jihad lebih tepat untuk dimaknai perjuangan tanpa kekerasan (*non-violence*). Dalam hal ini perempuan dan laki-laki sama-sama dituntut untuk melakukan jihad demi mewujudkan kehidupan yang adil, baik dan sejahtera. Untuk itu, 'jihad perempuan' lebih tepat dimaknai perjuangan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan, dengan mengerahkan segala daya dan upaya bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. 'Jihad perempuan' adalah perjuangan yang sungguh-sungguh untuk membela, mendukung dan membebaskan perempuan dari ketertindasan budaya, sosial, politik, termasuk agama.

Dalam hadis disebutkan bahwa "Sebaik-baik jihad adalah menyatakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang otoriter dan zalim" (Riwayat Al-Nasa'i, lihat kitab hadits Ibn Al-Atsir, *Jami' al-Ushul*, juz 1, p. 236 ). Ketika budaya ternyata otoriter dan zalim terhadap perempuan, maka semua harus bangkit melakukan jihad untuk menghapuskan otoritarianisme budaya terhadap perempuan. Ini termasuk *afdhal al-jihad* (sebaik-baik jihad), seperti yang

***Ketika budaya ternyata otoriter dan zalim terhadap perempuan, maka semua harus bangkit melakukan jihad untuk menghapuskan otoritarianisme budaya terhadap perempuan. Ini termasuk afdhal al-jihad (sebaik-baik jihad), seperti yang dinyatakan oleh Nabi Saw.***

dinyatakan oleh Nabi Saw.

Bahkan dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Turmudzi dari Abi Sa'id al-Khudry r.a, bahwa *afdhal al-jihad* adalah *kalimatu 'adlin*, atau perjuangan keadilan di hadapan *sulthan ja'ir*, atau kekuasaan yang otoriter. Artinya, memperjuangkan untuk mewujudkan keadilan di hadapan realitas-realitas yang otoriter dan timpang adalah sebaik-baik jihad (*Jami' al-Ushul*, juz 1, pp. 235-236).

Saat ini, perempuan adalah yang paling banyak menjadi korban ketimpangan dan otoritarianisme. Sehingga ia bisa menjadi sentra pemaknaan jihad kontemporer untuk mengawali perjuangan mewujudkan keadilan bagi semua.

Perjuangan keadilan bagi perempuan tentu tidak melulu untuk perempuan, tetapi untuk kehidupan yang adil bagi semua, untuk kedamaian bagi semua dan kesejahteraan bagi semua, laki-laki dan perempuan. Jihad adalah perjuangan untuk perdamaian sejati, sedangkan substansi agama adalah kedamaian. Dan simbol-simbol kedamaian ada pada perempuan. Jihad, agama dan perempuan adalah kesatuan. Agama hadir untuk keadilan, perdamaian dan cinta kasih. Perempuan adalah perekat, penjaga dan pemrakarsanya. Sedangkan jihad adalah instrumennya. Karena itu, saatnya perempuan memegang kepemimpinan untuk melakukan jihad keadilan untuk menciptakan perdamaian sejati dan kehidupan yang penuh cinta kasih bagi umat manusia. ●

(Faqihuddin Abdul Kodir)

# “Jihad Untuk Menempatkan Perempuan Sebagai Manusia”

Wawancara dengan **Khofifah Indar Parawansa**

Angka kemiskinan di dunia menunjukkan bahwa 2/3 perempuan di dunia termasuk kategori miskin. Menurut Khofifah Indar Parawansa, perempuan harus keluar berjihad untuk memerangi kebodohan dan kemiskinan. “Kenapa *sih* orang melacur? Antara lain karena persoalan ekonomi. Mereka terjepit betul dan kemudian tidak ada lagi yang bisa dijual, akhirnya dengan keadaan terpaksa dirinya yang dijual,” ujarnya. Berikut petikan wawancara *Swara Rahima* dengan mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tersebut.

**Bagaimana Anda memaknai jihad yang belakangan kembali marak?**

Saya memahaminya sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan apa-apa yang dianggap benar. Saya pun sering melakukan ikhtiar untuk merealisasikan apa yang saya anggap betul. Hal itu saya sebut sebagai jihad politik, yakni pilihan-pilihan politik, dengan sungguh-sungguh untuk mengupayakan, apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Dan kebenaran yang mutlak adalah agama, makanya orang sering mendekati jihad itu dengan agama. Tapi sebetulnya upaya pembelaan terhadap apa yang dianggap benar itu tidak hanya di dalam agama, tetapi juga pada dimensi-dimensi yang lain. Termasuk jihad untuk memerangi kemiskinan dan jihad untuk memerangi kebodohan.



Dok.Amanah

**Tadi Anda mengatakan bahwa sebuah perbuatan dapat dikategorikan jihad jika ada kesungguhan di dalamnya. Apa ukuran kesungguhan itu?**

Kalau orang itu sudah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, bahkan kadang sampai menafikan kewajiban-kewajiban syar'inya. Dia tidak akan pernah menghitung apa yang dikorbankan, apakah sekolah selesai atau tidak, rumah sampai dijual, keluarga ditinggalkan. Kalau jihad memerangi kemiskinan, misalnya dia membuat LSM untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, dia akan mengupayakan bagaimana rakyat kecil mampu mengakses lembaga perbankan, bahkan mungkin dia menghabiskan hartanya untuk pemberdayaan ekonomi pada rakyat miskin.

**Kalau jihad dikaitkan dengan perempuan?**

Kita harus berangkat dari pertanyaan fundamental bagaimana situasi ekonomi, kesehatan dan pendidikan perempuan? Kemiskinan itu penyakit perempuan yang luar biasa. Berdasarkan data 2/3 perempuan di dunia termasuk kategori miskin. Jika demikian, Jihad kaum perempuan adalah bagaimana keluar dari kemelut kemiskinan itu. Sekali lagi, *jihad fi sabilillah* yang sangat substantif itu adalah memerangi kemiskinan karena itulah musuh utama kita. Bagaimana orang bisa beribadah kalau dia miskin. Bagaimana dia bisa beramal kalau dia tidak punya harta. Bagaimana dia bisa shalat lima waktu sementara dia seharian penuh bekerja keras, bagaimana dia bisa menunaikan kewajiban haji, *wong* haji itu mahal. Dalam hal ini kita patut menyimak ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa *waja-*

*hidu bi amwalikum wa anfusikum* (“Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu...” QS. Al-Anfal, 72). Ini pertanda bahwa kaum perempuan pun harus mampu mengakses lembaga-lembaga ekonomi. Dia harus kaya baru bisa menunjukkan eksistensi dirinya.

**Bagaimana jihad dalam perspektif perempuan?**

Memaknai jihad secara proporsional jauh lebih penting, sehingga tidak perlu mempertentangkan jihad dan perempuan

**Problem yang kita hadapi, bukan hanya jihad yang beraroma kekerasan, tapi juga jihad yang bercorak laki-laki seolah-olah jihad itu ada jenis kelaminnya. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?**

Makanya kita harus menempatkan jihad secara proporsional. Saya selalu menyampaikan bahwa perang kita, jihad kita adalah melawan kemiskinan. Kenapa *sih* orang melacur? Antara lain karena persoalan ekonomi. Mereka terjepit betul dan kemudian tidak ada lagi yang bisa dijual, akhirnya dengan keadaan terpaksa dirinya yang dijual. Ada problem-problem kemiskinan. Ini di dalam Al-Qur’an justru ditempatkan di awal *bi amwalikum*, jihad dengan harta, baru *waanfusikum*, jihad dengan jiwa, dengan nyawa, dengan badan. Ternyata Al-Qur’an mendahulukan *bi amwal*, maka pemberdayaan ekonomi umat itu harusnya diutamakan.

**Jihad selama ini bercorak laki-laki. Perempuan yang melakukan upaya untuk memberdayakan diri, tidak dianggap jihad?**

Karena perspektif yang terbangun selama ini, selalu menekankan bahwa jihad itu perang. Perang itu apa ya? Apakah perang itu semata-mata untuk membunuh orang? Tidak, perang tidak harus membunuh orang. Melawan kemiskinan juga perang. Orang memaknai perang dengan bawa senjata tajam. Kalau memerangi kemiskinan, senjatanya itu adalah keterampilan, senjatanya adalah *training*, senjatanya adalah modal. Jadi perspektifnya yang harus dibangun. Merombak perspektif seperti itu, tidak sederhana. Tapi saya terus masih menyam-

paikan. Dalam setiap kesempatan berpidato terutama di muslimat NU, saya selalu mengatakan bahwa saya ingin tiap keluarga muslimat ada satu doktrinya. Maka tolong sekarang adakan lembaga beasiswa. Menurut saya itulah jihad untuk memerangi kebodohan.

**Bagaimana mengubah makna jihad menjadi lebih substansial dan tidak selalu dilekatkan dengan kekerasan?**

Ya, seperti gerakan gender itulah, dikeroyok sama-sama. Mesti dikeroyok sama-sama. Dijelaskan secara bersama-sama, di setiap kesempatan, di setiap *event*, di setiap media, bahwa jihad yang paling penting adalah bagaimana memberdayakan orang supaya tidak miskin dan tidak bodoh. Kalau sudah tidak miskin, tidak bodoh, tidak mudah *dibohongin*, maka tidak mudah diprovokasi. Sebelum melakukan sesuatu sudah ada pertimbangan-pertimbangan rasional. Orang tahu kalau saya begini nanti akibatnya begini. Dia sudah mengetahui apa yang dia lakukan, dan apa akibat yang akan ditimbulkan.

**Sekarang, karena makna jihad ini makin tidak karuan, apakah pilihannya klarifikasi atau kita biarkan saja?**

Menurut saya, wacananya saja sudah salah. Pada tataran wacana perlu diluruskan. Ambil contoh soal gender. Soal itu diseminarkan di mana-mana. Besar-besaran pula. Sekarang kenapa tidak, jihad diseminarkan seperti masalah gender itu? *Ma huwa al-jihad*, apa itu jihad? Nanti *kan* keluar, dicari ayat-ayat Qur’an atau hadisnya.

**Artinya, kira-kira klarifikasi tetap perlu terus menerus dilakukan?**

Telaah terhadap konsep jihad itu, saya rasa perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan terhadap umat. Saya tidak setuju Islam dimunculkan dengan wajah yang seram, dengan wajah yang kejam, wajah kekerasan. Saya tidak setuju, karena Islam itu *rahmatan lil alamin*. Kalau melihat Islam teroris, melihat Islam seram, melihat Islam menautkan, mana *rahmatan lil alaminnya*, tidak ada!

Memaknai jihad secara proporsional jauh lebih penting, sehingga tidak perlu mempertentangkan jihad dan perempuan

**Perspektif perempuan dalam konteks jihad diharapkan melahirkan sesuatu yang khas perempuan, damai, antikekerasan. Pendapat Anda?**

Kalau kita sudah menempatkan makna jihad secara proporsional, maka jihad itu tidak berjenis kelamin. Memberantas kemiskinan, kebodohan, itu tugas umat, tugas kemanusiaan, tugas sebagai hamba. Yang pintar bagaimana mengajarkan kepintarannya itu. *Toch* dalam Islam telah dianjurkan bahwa *balligu anni walau ayah* (Sampaikan dari saya walau hanya satu ayat, hadis) maka *da'i-da'i, mubalighah, ustadzah* itu sebetulnya jihad. Jihad memerangi kebodohan, jihad memerangi kegelapan, begitu sebetulnya, *minazulumati ilanur* – dari kegelapan menuju cahaya. Ini tema yang saya selalu bawa ke mana-mana dan saya sendiri sudah bosan *ngomong*, tetapi saya akan terus melakukannya.

Saya melihat perempuan lebih mengedepankan proses dialog, meskipun saya lihat pemimpin-pemimpin perempuan dalam memimpin ada juga yang berkepala batu.

**Apakah perempuan perlu mengembangkan strategi jihad?**

Saya rasa ya. Saya melihat perempuan lebih mengedepankan proses dialog, meskipun saya lihat pemimpin-pemimpin perempuan yang dalam memimpin ada juga yang berkepala batu. Saya rasa memang dalam kasus-kasus tertentu. Memang *sih* tidak ada jaminan bahwa perempuan itu gerakannya *selalu non-violence*. Tidak ada! Tetapi bahwa potensi untuk lebih mengedepankan dialog, potensi untuk lebih menjaga perdamaian, itu lebih tinggi pada perempuan, karena dia lebih mampu menstabilisir emosinya.

**Bagaimana dengan partai Islam yang menggunakan perempuan berjilbab dalam setiap aksinya. Apakah itu termasuk jihad?**

Apakah upaya itu mau disebut jihad, atau mau disebut apa, menurut saya tidak ada masalah. Karena saya sebetulnya ingin melihat Islam hadir sebagai *rahmatan lil alamin* maka tidak boleh ada eksponen yang dirugikan atas nama agama. Tetapi repotnya, orang sering menggunakan kaidah-kaidah keagamaan, untuk menjustifikasi bahwa dialah

yang paling benar.

**Bagaimana memaknai jihad ini di dalam masyarakat multikultur?**

Kemiskinan, kebodohan, kesakitan, itu tidak mengenal agama, ia akan menembus apa pun. Masa kalau ada orang kecelakaan, sebelum kita tolong kita tanya dulu, eh agama kamu apa, *kan* tidak. Itulah yang menjadikan Islam *rahmatan lil alamin*, itu impian.

**Riffat Hasan memberi judul otobiografi singkatnya Jihad Fi Sabilillah, From Struggle to Struggle to Struggle. Ia berkeyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah perwujudan jihad fi sabilillah. Komentar Anda?**

Dia memang tergolong berani dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Karena dia melakukan pembelaan secara sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dianggap

benar melalui penafsiran al-Qur'an. Itu membuat dia berbeda dari mufasir-mufasir yang telah menafsiri secara maskulin. Karena itu, dia harus berhadapan dengan banyak orang di beberapa tempat. Mereka memusuhinya karena penafsirannya yang berbeda. Dia bahkan sampai dikafir-kafirkan, dimurtad-murtadkan. Tetapi dia terus bersikukuh dengan pendapatnya yang dia anggap benar. Karena tafsir yang maskulin ternyata menempatkan perempuan tidak sebagai manusia. Perempuan dianggap sebagai manusia kelas dua. Nah membedakan itu tidak dibenarkan, karena sebetulnya yang dibedakan di hadapan Allah hanya aspek ketaqwaan. Dia mencoba, bagaimana menempatkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

**Kalau misalnya jihad yang dilakukan Riffat Hasan itu dimasukkan dalam beberapa kategori, jihad kaum perempuan, jihad perspektif perempuan atau jihad untuk perempuan, maka mana penekanan yang lebih kuat?**

Yang terakhir, jihad untuk menempatkan perempuan sebagai manusia, karena perempuan selama ini belum ditempatkan sebagai manusia. ●



# Bin Ladin, Jihad, dan Kita

Oleh: Nurul Agustina

Swarah Rahima

Pasca 11 September 2001, setelah sekelompok orang yang sangat berani (atau nekat, tergantung dari perspektif mana kita melihat) melakukan aksi berdarahnya, media massa kita tiba-tiba dipenuhi oleh kosa kata *jihad*. Kata yang berasal dari akar kata *j-h-d* dalam bahasa Arab ini pun seperti mendapat padanannya ketika Presiden George Walker Bush yang *doyan* memakai idiom perang itu menggunakan kata *crusade* untuk menunjukkan niatnya mengejar pelaku pembajakan pesawat dan penghancur gedung kembar *World Trade Center* kebanggaan Amerika. (Juga sebagian gedung segilima Pentagon yang selama ini kesannya sangat *untouchable*).

Padahal kedua kata itu, *jihad* dan *crusade*, memiliki makna yang berbeda, meskipun seringnya sama-sama dilambiri dengan semangat religius yang tinggi. Menurut pakar bahasa Arab, pengertian dasar dari *jihad* adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap mulia. Upaya mulia itu bisa berarti perjuangan untuk mengendalikan diri dari godaan nafsu, dan bisa pula berarti perjuangan untuk menyebarkan Islam dan memerangi mereka yang memusuhi Islam atau belum mengakui kebenaran ajaran Islam. Seterusnya, kata *jihad* juga digunakan untuk merujuk pada kerja keras yang dilakukan guna memperbaiki kondisi umat. Karena itu, *jihad* juga mensyaratkan adanya tindak pengorbanan: baik dengan harta-benda, pena, "lidah", hingga jiwa seseorang atau bahkan keluarganya.

*Jihad* memiliki signifikansi yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Allah, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, memerintahkan kaum muslim untuk memerangi kaum kafir dengan harta dan jiwanya (*bi amwalihim wa anfusihim*). Jika mereka melakukannya dengan niat yang benar, maka pahala yang besar sudah menanti mereka yang mati syahid (QS 3:169-172). Sebaliknya jika mereka



gagal menjalankan kewajiban tersebut, maka selain cap munafik ganjaran berat pun menanti mereka (QS 9:81-82, QS 48:16).

Kendati demikian banyak hadis yang meriwayatkan betapa tipis batas antara mereka yang berjihad dengan niat semata demi Allah dan demi pamrih yang lain. Karenanya batas antara pahala surga atau ganjaran neraka pun hampir-hampir mustahil ditetapkan oleh manusia dengan

menggunakan ukuran akal yang terbatas. Niat adalah wilayah hati, domain dimana hanya Allah dan individu bersangkutan yang mampu menilainya dengan jujur tanpa bias.

Bersamaan dengan itu, kata *crusade* sebagaimana bisa dilihat di kamus *thesaurus* berarti *campaign, movement, battle, cause, fight, war* dan *struggle*. *Crusade* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Perang Salib memang merujuk pada perang agama yang terjadi pada abad ke-11 dan 14 yang menimbulkan luka mendalam di kedua belah pihak yang terlibat. Kata ini tidak merujuk pada pengertian lain sebagaimana yang dikandung oleh kata *jihad*.

Kembali pada pengertian *jihad*, menurut *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World* yang diedit oleh John L. Esposito dkk (1995), konsep *jihad* yang sekarang kita kenal merujuk pada peperangan antara suku-suku di utara jazirah Arab sejak masa pra Islam. Di antara suku-suku ini peperangan adalah sesuatu yang wajar dilakukan, kecuali ketika salah satu pihak sudah menyatakan gencatan senjata. Perang antarsuku juga dianggap tidak menyalahi hukum, dan kalau itu dilakukan sebagai mekanisme mempertahankan diri maka berarti ada justifikasi tambahan untuk itu.

Satu hal yang membedakan *jihad* dari perang biasa adalah kehadiran seorang pemimpin yang sah (*legitimate*) alias diakui secara luas kepemimpinannya. Tanpanya, sebuah pertempuran tak bisa dise-

but sebagai jihad. Karena itu, dalam tradisi *Syiah Imam Dua Belas* misalnya, setelah gaibnya Imam terakhir pada tahun 873 H tidak ada lagi perang jihad yang sifatnya ekspansionis. Namun perang mempertahankan diri tetap bisa disebut sebagai jihad.

Sebagaimana kaidah-kaidah jihad yang diajarkan oleh Rasulullah, perang antarsuku tersebut juga tidak mengizinkan para prajurit untuk membunuh anak-anak, perempuan dan orang tua. Mereka juga dilarang untuk membakar rumah-rumah dan merusak tanaman. Kaidah ini berakar pada ideal mengenai sikap ksatria yang memang dijunjung tinggi oleh suku-suku Arab ketika itu.

Dari perspektif sejarah, selain untuk tujuan penyebaran agama jihad juga berfungsi untuk meneguhkan legitimasi seorang penguasa. Setelah tahun 750 H Islam mengalami kemunduran dalam hal politik. Wilayah kekuasaan Islam terpecah menjadi beberapa bagian yang masing-masing dikuasai oleh penguasa yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, seperti dicatat oleh penulis Rudolph Peters dalam ensiklopedi tersebut, jihad menjadi rawan untuk ditafsirkan sesuai kepentingan sang penguasa. Akibatnya jihad tidak hanya digunakan untuk memerangi kaum kafir dan munafik, tapi juga untuk memerangi sesama kaum muslim. Dan ini yang terbaca dari sejarah Islam abad ke-18 dan 19.

Belakangan, interpretasi terhadap kata jihad pun mengalami perubahan. Sir Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M), seorang pemikir muslim berkebangsaan India berpendapat bahwa jihad hanya dapat dilakukan pada situasi yang disebutnya sebagai operasi positif, yakni situasi di mana kaum muslim tidak memiliki kemerdekaan untuk beribadah dan menjalankan syariah Islam. Inggris, yang ketika itu menjajah India, dinilai Ahmad Khan tidak mencampuri aspek peribadatan kaum muslim India. Karena itu jihad melawan mereka adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau bahkan dilarang.

Seperti halnya Ahmad Khan, pemikir Islam selanjutnya seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha juga menekankan pada ko-eksistensi antara muslim dan non-muslim, kendati masih ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Sampai titik ini saya teringat pada seorang kawan muslimah asal London yang saya jumpai dalam acara Pertemuan Internasional Pertama Perempuan Pengikut *Ahl-ul Bayt* di Teheran, Iran, pekan terakhir Januari lalu. Menurutnya, di mata muslim Inggris Usamah bin Ladin bukanlah seorang pahlawan, karena akibat perbuatan yang dinisbahkan kepadanya itu (meski sampai sekarang juga belum ada bukti apakah Bin Ladin memang benar terlibat dalam serangan 11 September lalu itu) muslim Inggris mengalami kesulitan dalam keseharian mereka.

Hubungan yang semula sudah sangat baik antara muslim dan non-muslim di sana, kini terganggu dan itu amat mempengaruhi anak-anak mereka di sekolah, orang tua di tempat kerja, serta lingkup pergaulan sosial mereka yang lain. Pandangan tentang Bin Ladin ini jelas berbeda 180 derajat dengan yang tampak di Indonesia dan Afrika Selatan. Teman saya lainnya, Adeela, seorang pengusaha percetakan di Cape Town mengaku kebanjiran order T-shirt, bandana, hingga *banner* bergambar Bin Ladin. Persis yang terjadi di Jakarta, saya pikir.

Maka sekarang ada pertanyaan yang harus kita jawab, yakni apakah pemahaman kita mengenai jihad harus hanya terbatas pada peperangan dan saling membunuh, kalau ternyata pengorbanan yang dimintanya terlalu besar untuk ditanggung. Tidakkah ini saatnya untuk memunculkan makna jihad yang lain, yang lebih manusiawi dan memanusiakan, yang lebih "feminin"?

Jihad perempuan, kata beberapa orang, adalah bekerja keras mengatasi segala persoalan yang riil dihadapi masyarakat sehari-hari: mengurangi angka kematian ibu dan bayi (meski ada juga yang bilang ibu yang meninggal karena melahirkan berarti *syahid*), meningkatkan angka melek huruf, membuka lapangan kerja yang akan menghidupi banyak orang, dan seterusnya. Tapi tantangannya juga tidak mudah: sanggupkah kita berjihad dalam diam, tanpa mengharapkan pengakuan publik? Jawabannya kembali berpulang pada hati sendiri, domain pribadi kita dan Allah saja. ●

**Nurul Agustina**, aktivis perempuan, wartawan *Harian Republika*.

Sebagaimana kaidah-kaidah jihad yang diajarkan oleh Rasulullah, perang antarsuku tersebut juga tidak mengizinkan para prajurit untuk membunuh anak-anak, perempuan dan orang tua.

# Jalan Berliku Perempuan Saudi Arabia

**M**asih kuat dalam ingatan banyak orang tentang kejadian di tahun 1990. Saat itu perempuan-perempuan Saudi, yang berjumlah sekitar 47 orang melakukan protes atas pengekangan yang diterapkan terhadap mereka. Dengan bersama-sama mengendarai mobil di Jalan Raya King Abdul Aziz, Riyadh, mereka mengajukan tuntutan agar semua perempuan diberi hak untuk mengendarai mobil mereka sendiri. Tetapi penguasa Saudi berbicara lain. Mereka justru digelandang ke kantor 'Kepolisian Agama' (*Idarat al-Muthawwa'in*), ditahan selama dua jam, kemudian jatuhlah sanksi yang cukup memberatkan; mereka dikeluarkan dari pekerjaan dan dicekal dari perjalanan ke luar negeri, ke negara manapun. Bahkan suami mereka ikut dikenai sanksi yang sama, sebagai hukuman atas kelalaian terhadap tanggung jawab penjagaan perempuan. Di dunia ini hanya negara Saudi Arabia yang melarang perempuan mengendarai mobil, bahkan dengan legitimasi agama, yaitu fatwa resmi dari Majelis Fatwa Kerajaan Saudi Arabia.

## Diskriminasi Tiada Henti

Peristiwa ini cukup mengiris perasaan manusia sedunia. Tidak sedikit perempuan-perempuan diberbagai pelokso dunia yang simpati kepada mereka. Mungkin pelarangan itu bagi sebagian orang adalah hal yang sepele, tetapi di balik itu pasti tersimpan setumpuk pelarangan, aturan, tata cara yang berujung pada pengekangan, yang hanya diberlakukan terhadap manusia yang berjenis kelamin perempuan.

Kerajaan Saudi Arabia adalah salah satu negara yang mendeklarasikan Syari'at Islam sebagai dasar hukum negara. Para ulama – yang tentu semuanya laki-laki -- diberi wewenang yang cukup dominan untuk merumuskan, menentukan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran 'syair'at Islam', bahkan mereka diberi wewenang untuk membentuk satuan kepolisian tersendiri (*al-muthawwa'in*).

Ironisnya, penerapannya syari'at ini sering mengakibatkan perempuan menjadi tumbal 'kebijakan-kebijakan' Agama, mulai dari soal pakaian hingga

urusan keluar rumah, baik siang maupun malam, harus ditemani suami atau keluarga dekat (*mahram*). Mereka harus menjaga kehormatan dan tata susila, yang juga batasan-batasannya sangat kabur, sama kaburnya dengan jenis sanksi (*ta'zir*) pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut.

Dalam Hukum Perkawinan, nasib perempuan Saudi juga sangat mengesankan ketika mereka dengan tanpa alasan bisa diceraikan oleh suami. Perbuatan ini dianggap sah di muka hukum. Sementara gugatan cerai yang diajukan perempuan harus disertai dengan alasan-alasan yang diterima syari'at, yang diukur dan diuji oleh hakim-hakim laki-laki.

Hak politik mereka dikebiri dan akses-akses ekonomi juga sangat dibatasi, bahkan dilecehkan. Pada tahun 1994, perempuan Saudi yang bekerja berjumlah 168.000 dari total warga yang bekerja 1.923.000. Ini berarti hanya sekitar 5,3%! Ini pun hanya berkisar pada wilayah pekerjaan keagamaan, pendidikan dan perawatan.

Perlakuan diskriminatif ini hampir terjadi pada setiap lini kehidupan perempuan di Saudi Arabia. Pada tingkat yang paling bawah, mereka tidak diperkenankan untuk memiliki *Identity Card* (KTP) dan paspor sendiri, tetapi harus mengikut kepada orang tua atau suami.

Sekalipun aturan-aturan ini mengatasnamakan agama, tetapi bukan hanya ulama – sebagai pemuka agama -- yang bertanggung jawab, tetapi juga negara. Negara sangat bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakannya yang mempersempit hak-hak perempuan.

Dalam penilaian Amnesti Internasional, nasib perempuan Saudi 'sangat mengesankan' (*untenable*) yang tidak bisa ditolerir oleh aturan hukum maupun tatanan moral (*moral standard*) manapun. Dalam hal pelanggaran, Saudi dinilai sebagai 'Gross Human Rights Abuses Against Woman'.

## Secercah Harapan

Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mulai membuka kesempatan pendidikan terhadap perempuan pada tahun 1950, dengan mendirikan sekolah-se-

kolah bagi mereka. Pada tahun 60-an isteri mendiang Raja Faisal, 'Iffat mendirikan sekolah perempuan *Dar Hanan* (Kampung Kelembutan) yang cukup mengakomodasi materi-materi keahlian dan keterampilan. Puncaknya, pada tahun 1990-an partisipasi perempuan dalam pendidikan (belajar) cukup signifikan. Perempuan yang berhasil lulus dari perguruan tinggi di Saudi mencapai 47 % dari total mahasiswa yang lulus. Ini menjadi perkembangan yang baik dan menggembirakan bagi kehidupan perempuan, meskipun masih terjadi diskriminasi di wilayah-wilayah lain.

Pada akhir tahun 2000 Pemerintah Kerajaan Saudia Arabia meratifikasi Konvensi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW). Ini menjadi momentum sejarah 'perjuangan' perempuan yang sangat penting. Banyak perempuan menyambut gembira keputusan ini, seperti dikatakan Haifa Abu Ghazaleh, Direktur Regional pada UNDFW (United Nations Development Fund for Woman). Tetapi sayang, masih ada klausa 'dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan syar'at Islam'. Klausa ini sangat tidak jelas dan bisa mengaburkan penerapan Konvensi tersebut, karena bisa diinterpretasikan sesuai dengan kemauan elite penguasa pada tingkat implementasi.

Wakil Menteri Luar Negeri, Pangeran Turki bin Muhammad, juga menyatakan ke Redaktur Radio BBC London bahwa Pemerintah Arab Saudi akan komitmen untuk memenuhi hak-hak waga perempuan, hanya -- seperti dikatakannya -- adat istiadat dan aturan syari'at juga menjadi bahan pertimbangan terhadap komitmen tersebut. Klausa 'tidak bertentangan dengan adat dan syari'at' semestinya tidak perlu dibubuhkan, karena akan mengaburkan komitmen dan kesepakatan, atau kalau perlu klausa itu harus ditegaskan dan diperjelas sehingga tidak memburamkan nasib perempuan dalam kancah interpretasi agama yang tidak menentu.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pada penghujung tahun 2001 Pemerintah Arab Saudi meluluskan ijin pembuatan KTP bagi perempuan yang telah berumur 22 tahun, yang sebelumnya mereka hanya *ndompleng* pada KTP bapak atau suami.

Pada saat dibuka untuk pertama kalinya pelayanan KTP perempuan ini, sebanyak 2000 perempuan langsung menyerbu mendaftar. Pas foto yang terpampang di KTP memperlihatkan wajah perempuan pemiliknya, yang sebelumnya sangat ditabukan. Dalam pernyataan Pangeran Nayef, pas foto

***Pada akhir tahun 2000  
Pemerintah Kerajaan  
Saudia Arabia  
meratifikasi Konvensi  
Penghapusan  
Kekerasan terhadap  
Perempuan (CEDAW).  
Ini menjadi momen-  
momentum sejarah 'per-  
juangan' perempuan  
yang sangat penting.***

terbuka ini dimaksudkan untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan identitas dan mempermudah pelayanan ketika *check in* di hotel atau ikut masuk ujian perguruan tinggi.

Perkembangan ini sedikit banyak cukup menggembirakan bagi para perempuan Saudi. Sekalipun bila dibandingkan dengan negara-negara Teluk lain masih sangat tertinggal tetapi perjuangan mereka masih harus diteruskan, karena masih banyak wilayah yang mendiskriminasi perempuan. Bayangkan, dari total dosen-dosen Perguruan Tinggi di Saudi, hanya ada 3% doktor perempuan, sementara laki-laki sampai 34%. Bahkan ada tiga perguruan Tinggi di Saudi yang sama sekali tidak menerima mahasiswa perempuan.

Sementara itu tidak ada satupun organisasi yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Padahal kekerasan justru selalu dan banyak terjadi dalam menit-menit kehidupan perempuan. Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini tidak mengizinkan organisasi perempuan, atau organisasi yang bergerak untuk pembelaan, pendampingan atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dengan demikian, proses perjuangan mereka untuk memperoleh hak-hak yang selama ini direnggut dari mereka, masih sangat panjang. ●

**(Abudhiya)**



# Jangan Rayakan Kematian Ibu

Oleh: Farha Ciciek

Swara Rahima

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, Sofiah binti Makmun. Meninggal dalam usia 45 tahun saat melahirkan anak ke-5. Insya Allah jenazah akan dikuburkan esok, Jum'at . . ."

Setiap hari, di berbagai kawasan, berita kematian seorang ibu kerap terdengar, sehingga peristiwa itu sudah dianggap biasa saja. Tak ada yang istimewa. Akan halnya mati akibat persoalan yang terkait persalinan, itu juga wajar-wajar saja. Tiada yang aneh. Banyak kalangan menganggap itu sudah suratan kaum ibu. Oleh karenanya harus diterima dengan tulus iklas. Itu resiko yang bersifat kodrati. Semua itu merupakan konsekuensi karunia rahim kepada kaum perempuan. Tetapi benarkah masalahnya sesederhana itu?

Ibu Sofiah dan berjuta-juta ibu lainnya telah kembali keharibaan Allah. Tetapi ada pertanyaan besar yang tak dibawa serta oleh mereka. Pertanyaan yang tak pernah lekang dari masa ke masa, sampai sejauh mana kehidupan dan nyawa kaum ibu itu dihargai?

## Apa Arti Kemuliaan itu?

Ada sebuah hadis yang amat populer. Isi hadis tersebut mendudukan kaum ibu tiga kali lebih "istimewa" dibandingkan kaum bapak (Ingat, *ummuka ummuka ummuka tsumma abuuka*- Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian baru ayahmu). Hadis lain yang tak kalah populernya adalah *Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat* (Surga berada di bawah telapak kaki ibu). Katanya ini bukti penghargaan Islam terhadap seorang ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana di dalam kenyataan? Apakah nilai kemuliaan yang telah diakui dan dipromosikan Islam itu tergambar dalam realitas? Nanti dulu. Lihat data dunia yang dikeluarkan United Nation Population Fund (UN-FPA), "setiap menit sekali seorang perempuan mati akibat reproduksi". Dan diantara para *syuhada* itu banyak perempuan warga negara dunia ketiga yang beragama Islam.

Di Indonesia, negeri berpenduduk Muslim terbe-

sar di dunia, angka kematian ibu demikian membung. Pernah mencapai 425 per 100.000 kelahiran. Bandingkan dengan negeri jiran, Singapura misalnya, konon katanya pernah "hanya" berkisar 6 jiwa per 100.000 kelahiran atau negara tetangga Philipina "hanya" 26 jiwa per 100.000 kelahiran. Kenyataan ini seharusnya membuat kita malu (karena malu sebagian dari iman - *hadis*) dan sangat perlu berbenah total.

## Manipulasi Semangat Berkorban

Untuk itu salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mencermati ihwal kematian ibu secara menyeluruh, akurat dan jujur, termasuk melacak sebab musabab mengapa semua itu terjadi. Dalam hal ini harus diakui bahwa ihwal kematian ibu terkait dengan banyak faktor. Mulai dari tidak memadainya fasilitas kesehatan masyarakat (yang sensitif gender) hingga resapan nilai-nilai yang amat merugikan kaum perempuan di dalam "benak" masyarakat, termasuk kaum ibu sendiri.

Dalam konteks ini saya teringat pendapat seorang aktivis yang diutarakan di sebuah forum diskusi tentang hak reproduksi perempuan. Analisisnya menarik. Menurutnya, salah satu faktor penghambat peningkatan status kaum ibu berakar pada budaya yang mengobar-ngobarkan semangat rela berkorban para ibu kepada "yang selain dirinya". Bisa keluarga, masyarakat atau negara. Dan dorongan berkorban ini dipigura dan diabadikan dalam berbagai medium kebudayaan seperti film, bahan bacaan, tayangan internet, tafsir keagamaan bahkan pada nyanyian kanak-kanak. Coba saja simak pesan dasar lagu *Kasih Ibu* yang amat tersohor itu.

*Kasih ibu kepada beta  
Tak terhingga sepanjang masa  
Hanya memberi tak harap kembali  
bagai sang surya menyinari dunia*

"Lagu yang seringkali dinyanyikan dengan penuh perasaan ini sudah waktunya dikaji secara kritis



sebagaimana berbagai produk kebudayaan dominan lainnya,” tegas sang aktivis berapi-api.

Mengapa? Karena di dalamnya terkandung nilai yang tidak memanusiaawikan kaum perempuan (baca: kaum ibu). Nilai itu merasuk dan bekerja dengan amat halus. Penuh daya bujuk. Sampai kita semua terlena dan tak sadar bahwa kita sebenarnya berada dalam proses menggali “kubur duniawi” bagi kaum ibu.

“Mari kita pertanyakan apakah wajar seorang ibu hanya dituntut untuk memberi dan tak boleh menerima seperti tamsil sinar surya? Dengan kata lain, apakah wajar seorang ibu hanya dituntut menunaikan kewajibannya tanpa boleh menuntut hak-haknya? Manusiawikah itu? Ingat, ibu kita adalah manusia biasa. Ia bukan malaikat atau matahari,” gugah sang aktivis.

### Jihad kaum Ibu?

Pada titik ini tampaknya kita berhak khawatir bahkan curiga jangan-jangan cara berpikir seperti di atas telah pula memberi andil bagi proses manipulasi pesan mulia Islam terhadap kaum ibu.

Coba simak penafsiran keagamaan yang menyatakan bahwa kematian akibat melahirkan merupakan “mati syahid”. Boleh jadi pemahaman ini telah dipakai sebagai “permakluman” terhadap melayangnya nyawa kaum ibu. Paling tidak *obrolan* di warung *mpok* Jaja setelah maklumat kematian Bu Sofiah merupakan sebuah contoh yang memprihatinkan.

“Ah, akhirnya Bu Sofi meninggal juga. Bagaimana nasib anak-anaknya ya? Kasian bener si orok. Lahir langsung piatu. Siapa ya yang ngurusin nantinya?” gumam Jeng Ati.

“Kongkrit aja, Jeng. Saya mau jadi Pak Comblang untuk mencari siapa yang berminat untuk menjadi ibu sambung lima anak almarhumah itu. Banyak pahalanya lho miara anak piatu. Apalagi bersuamikan Pak Haji Rowi yang juragan tambak itu. Bisa sering naik haji plus naik mobil Kijang terbaru, he...he...” sambung Pak Kasim sembari tertawa ngakak.

“Pak Kasim ini gimana tho. Jenazah almarhumah pasti masih hangat, kok ya sudah berfikir yang tidak-tidak. Mbok ya berperasaan sedikit. Kasian amat Bu Sofi,” sela Mak Juminten.

Pak Kasim terdiam sejenak namun segera buka suara. “Menurut saya yang kasihan justru lakinya yang masih hidup. Khan harus ngurus lima anak. Yang meninggal mah sudah enakan. Sudah pasti masuk surga. Kita semua khan tahu bahwa meninggal saat melahirkan itu sama dengan mati syahid. Itu termasuk jihad lho...”

Nah, kali ini giliran kematian akibat melahirkan dilegitimasi dengan kosakata jihad yang lagi *ngetrend* itu. Sungguh ironis!

Pada titik ini tampaknya kita harus berhenti “mengkeramatkan” dan “merayakan” kematian para ibu. Apalagi memakai alasan keagamaan. Karena, berdasarkan data yang menyayat hati (sekali lagi ingat: *setiap satu menit sekali seorang perempuan mati akibat reproduksi*) dan terlebih-lebih pesan mendasar Islam, sesungguhnya mandat utama kita adalah berjihad untuk merayakan kehidupan. Bukan sebaliknya. ●

## PENGUMUMAN PEMENANG TANGGAPAN OPINI TALIBAN

*Terima kasih kepada pembaca yang telah mengirimkan opini menanggapi pidato duta Afganistan “Pengakuan Taliban tentang Perlakuan Terhadap Perempuan”.*

*Setelah dinilai oleh dewan juri, diputuskan 3 pemenang sbb:*

### **1. Dyah Ningrum Roosmawati**

*SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) Solo Jawa Tengah.*

### **2. Gomisah**

*Pesantren Putri Assalaifiyyah II*

*Babakan Tipar Cimahi Cibadak Sukabumi Jawa Barat.*

### **3. M. Syamsu Kadi**

*LP3MA PO.Box. 11 Peterongan Jombang 61481.*

*Selamat kepada para pemenang, hadiah akan dikirim ke alamat pemenang.*

# Isteri Pencari Nafkah

## Pertanyaan

Saya seorang ibu rumah tangga yang sekaligus berperan sebagai pencari nafkah. Sejak awal saya sudah tahu bahwa calon suami saya hanya tamat SMA dan belum bekerja. Sedangkan saya adalah sarjana dan sudah bekerja. Saya juga sadar apa artinya kawin dengan suami yang belum bekerja. Namun toh tetap saya jalani juga, karena saya terlalu mencintainya. Namun, sayangnya hingga memasuki tahun kelima, suami saya tetap belum dapat pekerjaan. Akibatnya sering timbul pertengkaran. Bagaimana pendapat Rahima mengenai hal ini?

## Ary S

Depok

## Jawab

Persoalan yang ibu utarakan ini, dalam wacana agama terkait langsung dengan persoalan 'perempuan bekerja'. Islam, secara eksplisit dalam teks-teksnya, tidak melarang perempuan bekerja. Bahkan, al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan (*min dzakarin wa untsa*) untuk membentuk kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan positif (*amalan salihan*) (lihat: QS. An-Nahl, 97). Al-Qur'an juga mengapresiasi pekerjaan anak perempuan Nabi Syu'aib as, ketika menjadi penggembala kambing (QS. An-Naml, 20-44). Beberapa sahabat perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw, juga melakukan berbagai pekerjaan, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun agama. Artinya, Islam sebenarnya mendukung ibu untuk bekerja demi tujuan-tujuan yang positif.

Persoalan ini mungkin menimbulkan masalah, karena kondisi suami ibu yang tidak (belum) bekerja. Karena dalam pandangan masyarakat kita, suami semestinya bekerja mencari nafkah dan isteri tinggal di dalam mengurus rumah tangga. Mereka belum bisa menerima sepenuhnya, ketika ternyata isteri yang bekerja dan suami tinggal di rumah.

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada larangan bagi isteri untuk bekerja. Bahkan, kalau sudah ada kesepakatan sebelum pernikahan, bahwa isteri akan bekerja, maka suami tidak berhak untuk melarang.

Dalam fikih Hanbali, apabila laki-laki sebelumnya sudah tahu, bahwa calon isterinya bekerja, maka ia tidak diperkenankan untuk menghentikan atau melarangnya (lihat: *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, h. 795). Lebih jauh lagi mayoritas ulama fikih berpendapat, bahwa suami yang nyata tidak mampu bekerja, baik karena sakit, miskin atau yang lain, hendaknya memperkenankan isterinya untuk bekerja. Ia, dalam hal ini, sama sekali tidak berhak untuk melarang isteri bekerja (lihat: *Fatawa Ibn Hajar*, juz IV, h. 205 dan *Al-Mughni li Ibn Qudamah*, juz VII, h. 573).

Memang dalam fikih ada ketentuan bahwa kewajiban nafkah itu ada di pundak laki-laki, atau suami, dan karena itu ia memperoleh legitimasi untuk menjadi kepala rumah tangga (QS. An-Nisa:33). Mungkin karena ketentuan ini, sebagian orang merasa risih ketika melihat perempuan bekerja dan memegang kendali rumah tangga. Mungkin juga sebagian suami bisa merasa rendah diri, kecil hati dan minder. Bahkan bisa jadi merasa kesal dan



sakit hati, lalu menumpahkan kekesalannya terhadap isteri yang justru menanggung beban nafkah keluarga.

Ketentuan fikih ini perlu dikaji ulang, dengan melihat kembali teks-teks yang menjadi rujukan dan mengaitkannya dengan realitas kehidupan. Realitas kehidupan memiliki kebenaran sebagaimana teks juga demikian. Pada saat ini, perempuan telah membuktikan bahwa dalam hal bekerja dirinya memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Pada saat yang sama, juga ada kenyataan bahwa laki-laki tidak selamanya mampu bekerja. Ia juga, tidak selamanya -hanya karena berjenis kelamin laki-laki-bisa memperoleh lapangan kerja. Apakah lalu kemudian, laki-laki selamanya tetap dibebankan kewajiban nafkah dan terus mencari pekerjaan, sekalipun kenyataannya ia tidak mampu? Tentunya tidak.

Dalam Islam, keluarga adalah dibentuk untuk mewujudkan ketentraman, cinta dan kasih sayang, bagi semua anggotanya (QS. Ar-Rum, 21). Posisi suami dan isteri adalah sama, dalam ungkapan al-Qur'an yang satu menjadi selimut bagi yang lain (QS, al-Baqarah, 187). Suami dan isteri secara bersama dituntut untuk melakukan kerja-kerja positif untuk kepentingan keluarga dan masyarakat (QS, Ali 'Imran, 193 dan At-Taubah, 71). Karena itu, rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama.

Beban-beban rumah tangga dipikul secara bersama. Nafkah keluarga, pengasuhan dan pendidikan anak, serta kerja-kerja rumah tangga adalah tanggungungan bersama, antara suami dan isteri. Isteri bisa saja keluar bekerja, sementara suami tinggal di rumah untuk mengurus rumah tangga. Hal ini sama sekali tidak dilarang oleh agama, bahkan bisa menjadi tuntutan agama, terutama ketika suami secara nyata tidak mampu bekerja sementara anggota keluarga harus melangsungkan kehidupan mereka.

Persoalannya sekarang tinggal bagaimana ibu bisa mengkomunikasikan hal ini kepada suami. Ibu mungkin harus banyak dan pandai bersabar, untuk terus memberikan pengertian kepada suami dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif. Beban ibu mungkin dengan ini, menjadi menumpuk. Hanya, yakinlah bahwa ini akan mendatangkan kebaikan, bagi ibu, anggota keluarga dan masyarakat, yang tentu akan dicatat oleh Allah Swt. Ada beberapa buku yang bisa membantu ibu dalam hal ini; *Fiqh Perempuan*; (KH Husein Muhammad); *Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*; (Masdar F. Mas'udi); *Isteri Menafkahi Keluarga* (Saefuddin Mujtaba); *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam* (Dra. Istiadah, MA); dan *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*; (Ratna Batara Munti).

(Faqihuddin A. Qodir MA.)

## PEREMPUAN PILIHAN

*Suatu hari, Nasruddin Hoja sedang "curhat" pada seorang temannya. Ia sedang merenungi kegagalan nasibnya tentang urusan cinta dan perempuan.*

*"Telah tiga kali aku berusaha mencari perempuan idamanku, " katanya. "Tiga kali itu pula terpaksa aku menolaknya."*

*"Kenapa kau menolaknya, Mullah?" sahut temannya.*

*"Karena aku menginginkan seorang perempuan yang sempurna untuk jadi pendamping hidupku."*

*"Lalu?"*

*"Yang keempat kali, aku telah menemukannya." Kata Nasruddin. "Tapi giliran ia yang menolakkku."*

*"Kenapa?"*

*"Karena diapun menginginkan seorang lelaki sempurna. Kini, justru aku yang gagal memenuhi persyaratan itu." kata Nasruddin sambil mengusap-usap matanya yang mulai basah.*

(Ning: disarikan dari Republika)

## Dari Meja Diskusi *Rethinking* Jihad (Perspektif Perempuan)

Jihad merupakan sebuah *term* yang oleh masyarakat dikesankan sebagai sesuatu yang berwajah maskulin dan sangar. Dalam benak masyarakat, kata jihad sering diasosiasikan sebagai pedang terhunus di tengah gurun pasir. Kosakata jihad ini, sebenarnya bukanlah sesuatu yang populer dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Entah karena *ghirah* keislaman kita yang mulai berkurang ataukah tampilan wajah Islam yang sejuk dan damai itulah yang sering mengundang simpati.

Istilah jihad ini kembali menyeruak ke hadapan publik sesudah gedung kembar *World Trade Center* (WTC) kebanggaan negeri Paman Sam, itu ditabrak oleh dua pesawat penumpang yang menyebabkan kedua gedung itu runtuh. Presiden AS yang menuduh Osama Bin Laden, pimpinan gerakan Al-Qaeda sebagai “dalang terorisme internasional” kemudian memerintahkan penyerangan terhadap Taliban di Afghanistan. Hal ini menimbulkan reaksi keras masyarakat muslim yang kemudian menyerukan jihad dan mengirim pasukan untuk melawan pasukan AS di Afghanistan.

Fenomena di atas telah mendorong RAHIMA untuk mengangkat tema **Jihad Kaum Perempuan** pada diskusi reguler dalam bentuk *roundtable* yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2001 di Wisma Tamah Air, Cawang Jakarta. Acara ini melibatkan partisipasi aktif dari para undangan yang berasal dari organisasi perempuan Islam, LSM, wartawan, *majelis ta’lim*, para pemuka agama, dan tentunya segenap kru RAHIMA sendiri.

Forum diskusi ini menghadirkan Dra. Hj. Aan Rohanah, Lc, pengasuh tabloid *Fikri*, Mbak Nurul Agustina dari harian *Republika* dan Pdt. Septemy Lakawa yang memberikan komparasi informasi dari perspektif Kristiani. Diskusi dipandu oleh Farha Ciciek, Direktur Eksternal RAHIMA yang bertindak sebagai fasilitator. Sebelum diskusi dimulai, Daan Dini dari Tim Penelitian RAHIMA menyampaikan ringkasan tentang beberapa terminologi jihad



Dok. Rahima

***Seperti halnya jihad dalam arti perang melawan kaum kafir, jihad adalah kesungguhan untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang dianggap benar, berperang melawan hawa nafsu, dan sebagainya.***

yang berkembang di masyarakat. Seperti halnya jihad dalam arti perang melawan kaum kafir, jihad adalah kesungguhan untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang dianggap benar, berperang melawan hawa nafsu, dan sebagainya. Demikian juga seorang Ibu melahirkan dan mendidik anaknya, atau Iqbal Fawzi yang harus menahan nafsu birahi ketika ditinggal pergi belajar isterinya.

Presentasi tersebut mendapatkan tanggapan yang cukup antusias dari para peserta. Diskusi pun berjalan semarak, karena tema diskusi ini memang tergolong baru dan unik. Mereka berharap bahwa kaum perempuan dapat memberikan perspektif dan alternatif tentang makna jihad. Jihad jangan selalu dikonosasikan militerisme yang identik dengan pedang, darah, dan peperangan. Tetapi jadikan jihad sebagai upaya sungguh-sungguh untuk memberikan warna kedamaian dan upaya pencerahan bagi masyarakat. Kata jihad, justru sebaliknya harus dimaknai sebagai upaya untuk melakukan sebuah gerakan yang anti-kekerasan. ● (Ning)

## Menuju Lahirnya Ulama Muda Berperspektif Gender

“*Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man ‘amila biha*”, demikian Kyai Hussein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar el-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat sekaligus Direktur Pengembangan Wacana RAHIMA, mengutip salah satu hadis Nabi ketika memberikan sambutan dalam acara pembukaan *Kursus Fiqh Nisa* akhir Oktober 2001 lalu. Arti dari hadis tersebut adalah “Barang siapa yang melakukan suatu tindakan kreatif, inovatif, (dalam ilmu hadis, kata *sunnatan* itu dapat diartikan dengan kata inovatif, kreatif-*red*), maka dia akan mendapat suatu pahala, dan juga pahala bagi orang yang mengamalkan apa yang telah diberikan itu”. RAHIMA, sebagai organisasi yang *concern*



Dok. Rahima

terhadap isu-isu perempuan dan Islam, mengadakan kursus *Fiqh Nisa* sebagai salah satu model kreativitas RAHIMA untuk mengkader tunas-tunas kyainyai muda berperspektif gender. Bagi Kyai Husein, kegiatan ini merupakan implementasi dari bunyi hadis yang dikutipnya.

Sedianya kursus ini akan dilaksanakan secara reguler selama 4 kali pertemuan formal, namun diantara 4 pertemuan formal tersebut, para peserta melakukan aktivitas-aktivitas pertemuan informal sebagai forum pendalaman materi. Pertemuan I dan II telah dilaksanakan pada Oktober dan November 2001 lalu. Pertemuan III baru saja dilaksanakan akhir Januari 2002 dan pertemuan selanjutnya rencananya akan dilaksanakan akhir Februari 2002 nanti.

Kursus *Fiqh Nisa* diikuti oleh 15 orang peserta, sebagian besar adalah mahasiswa-mahasiswi semester V-VII dengan kualifikasi lulus tes membaca kitab kuning. Berperan sebagai fasilitator kursus yaitu Farha Ciciek. Sedangkan Kyai Husein Muhammad berperan sebagai pemandu tetap peserta kursus.

Menurut Kyai Husein, persyaratan lulus tes membaca kitab kuning bagi peserta kursus memang sangat ditekankan, karena masyarakat tradisional seringkali masih memberikan otoritas yang kuat terhadap teks-teks klasik. Sehingga bila para peser-

ta mampu memahami teks yang kebanyakan berbahasa Arab tersebut, diharapkan dapat mempercepat upaya transformasi kepada masyarakat tersebut, dan dianggap akan lebih efektif jika peserta membedah sendiri teks-teks klasik tersebut, sebelum mengkritisnya lebih jauh.

Jika pada pertemuan pertama peserta lebih banyak berbicara tentang metodologi, pokok bahasan dan bahan rujukan yang akan dipakai pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, maka pada pertemuan II peserta nampak sudah lebih fokus kepada bahasan tertentu. Pada pertemuan II bulan November lalu, materi pokok yang dibedah peserta kursus adalah konsep dan istilah gender, sedangkan di pertemuan III peserta sudah

mulai melakukan diskusi lebih mendalam tentang materi kebebasan perempuan (*hurriyah al-mar'ah*).

Seperti dikatakan salah satu peserta bahwa kursus ini diharapkan dapat menghasilkan output yang jelas. Untuk itu tentu saja memerlukan proses, sedangkan parameter keberhasilan bisa jadi berbeda. Namun, Kyai Husein mencoba menambahkan bahwa agar outputnya lebih jelas dan pencapaiannya lebih terarah maka kursus ini harus difokuskan pada salah satu obyek permasalahan, apakah masalah metodologi, tema, maupun teks-teks tertentu yang akan dikaji.

Kalau dalam ilmu Perbandingan mazhab terkenal 4 mazhab yang sering menjadi mazhab rujukan yaitu Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki, maka mazhab versi peserta kursus adalah mazhab Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Abed Aljabiri. Karena mazhab-mazhab itulah yang dianggap dapat mengantarkan peserta kepada wacana keagamaan yang transformatif.

Para peserta nampak antusias dalam kegiatan ini. Ragam latarbelakang peserta juga membuat forum nampak kaya wacana. Namun ada juga peserta yang khawatir kalau usaha dekonstruksi wacana keagamaan ini hanya berhenti sebagai wacana dan tidak sampai kepada tataran praksis. ●

(Daan)

# Aktivistis Perempuwan Dituduh Hina Islam



Dok. Rahima

Swara Rahima

Zainah Anwar, direktur eksekutif *Sisters In Islam* (SIS), Malaysia, dituduh menghina dan melecehkan Islam. Tuduhan ini tidak main-main, karena diadukan oleh tujuh organisasi keagamaan yang sangat berpengaruh di Malaysia, yakni Persatuan Ulama' Malaysia (PUM), Persatuan Ulama' Kedah (PUK), Teras Pengupayaan Melayu (TERAS), Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam (PKPIM), IMAN International, Majlis Persidangan Mahasiswa Islam (MPMI) dan Persatuan Graduan Syariah Malaysia.

Pada 4 Februari 2002 mereka menyerahkan surat aduan kepada pengurus Majlis Raja-Raja Melayu di Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu berkaitan tindakan Zainah Anwar bersama dengan beberapa individu dan penulis di media massa negeri jiran ini yang mereka anggap "secara jelas telah menghina Islam dan mencerca ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis".

Menurut surat aduan tujuh organisasi tersebut yang diterima redaksi *Swara Rahima*, beberapa orang penulis dan individu yang diyakini telah menulis di media massa, secara sadar, jelas dan terang-terangan dengan niat dan tindakan untuk menghina Islam. Mereka ini memberi gambaran Islam yang salah dengan mengikut pandangan pribadi mereka semata-mata tanpa dirujuk kepada asas-asas kaedah dan disiplin ilmu penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis yang betul dari persepakatan ulama' yang *mu'tabar* (yang diterima dan tidak diperdebatkan oleh seluruh ulama').

Zainah Anwar dituduh menghina Islam berkenaan dengan tulisannya di *Utusan Malaysia* edisi 26 September 2000. Disamping Zainah Anwar, beberapa penulis lain yang juga ikut dituduh antara

lain adalah Kassim Ahmad (*The New Straits Times* [NST], 12 Oktober 2001), Farish A Noor (NST, 4 November dan 1 Disember 2001) dan Akbar Ali (*The Sun* 21 Februari dan 12 April 2000).

Yang dipersoalkan oleh tujuh organisasi tersebut dari Zainah adalah tulisannya yang menyatakan bahwa Islam bukanlah milik individu atau mana-mana golongan yang mendakwa mereka sebagai ulama. "Oleh karena itu penafsiran terhadap sumber-sumber Islam seperti Al-Quran bukanlah milik para ulama semata-mata," tulis Zainah.

Agaknya kita di Indonesia lebih beruntung dibanding orang Islam di Malaysia. Kalau dilihat dari materi tuduhannya, apa yang dikemukakan Zainah sebetulnya bukan sesuatu yang terlalu asing bagi kita di Indonesia. Bahwa Islam bukanlah milik individu yang bernama ulama, sudah lama kita dengar dan banyak pula yang mengatakannya. Begitu pula dengan pernyataan bahwa penafsiran terhadap teks-teks suci (Qur'an, Hadis), bukan hanya hak ulama, juga sudah terlalu sering kita dengar. Karena itu, agak aneh juga jika Zainah Anwar dituduh hanya karena materi tuduhan seperti ini. Sebegitu *rigid*-kah persoalan agama di Malaysia sehingga sama sekali tidak memberi ruang bagi perbedaan penafsiran? Ataukah tuduhan terhadap Zainah Anwar bukan hanya berkaitan dengan tulisan yang dibuatnya, tetapi juga dengan aktivitasnya?

Sayang, Zainah Anwar tidak berhasil dikonfirmasi duduk persoalannya. Bahkan email yang dikirim ke SIS, organisasi yang dipimpin Zainah Anwar, juga tidak banyak memberikan informasi. SIS bahkan hanya mengirimkan surat tuduhan tujuh organisasi tersebut. ●(AM)

# Pesantren Remaja, Bersama Belajar Kesetaraan

*Sistem pendidikan merupakan sarana menuju perubahan sosial,  
bukan agen pembodohan.*

Swarah Rahima

Sebagai salah satu aplikasi dari komitmen RAHIMA untuk melakukan penyadaran atas nilai-nilai keadilan di berbagai lini, maka pada 26 November s/d 2 Desember 2001 lalu, bersamaan dengan bulan Ramadhan, RAHIMA bersama dengan Seroja (Studi dan aksi perempuan) melaksanakan Pesantren Remaja dengan tema **Belajar Bersama Kesetaraan**. Gagasan Pesantren Remaja ini diprakarsai oleh Seroja, akan tetapi pada pelaksanaannya terutama yang berkaitan langsung dengan materi, Seroja melakukannya bersama-sama dengan RAHIMA dan Kapal Perempuan. Dengan memakai momen Ramadhan, kegiatan ini sengaja dirancang agar bisa menjadi salah satu media alternatif dalam rangka membangun kesadaran gender bagi generasi muda Islam.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari masing-masing 2 angkatan. Angkatan pertama dilaksanakan pada 26-28 November 2001 dengan tim fasilitator dari Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan) dan pesertanya dari MAN 4 Pondok Pinang dan Madrasah Aliyah Soebono Mantovani Jombang Ciputat. Angkatan kedua dilaksanakan pada 30 November - 2 Desember 2001 dengan tim fasilitator dari RAHIMA. Pada angkatan kedua ini pesertanya dari kalangan mahasiswa yang baru duduk pada tahun I.

Menurut ketua panitia, Sari Narulita, kegiatan ini sengaja menggunakan kata pesantren. Tujuannya adalah untuk dekonstruksi istilah Pesantren itu sendiri. Hal ini dikarenakan pesantren sebagai wadah pemberdayaan masyarakat, biasanya diidentikkan dengan kegiatan yang hanya mengkaji kitab-kitab keagamaan. Padahal seharusnya ia juga dapat menjadi wadah untuk mengkaji isu-isu umum seperti isu kesetaraan gender, dan hak-hak perempuan. Melalui *event* belajar kesetaraan ini diharapkan dapat menjadi cerminan untuk dapat mengetahui ketimpangan yang terjadi di masyarakat, walaupun segmen yang diambil (yaitu pelajar dan mahasiswa) belum bisa mewakili masyarakat secara keseluruhan.

Mengenai target dan tujuan pelaksanaan pesantren itu sendiri, seperti dikatakan Sari, diharapkan dapat mencapai tiga point; *pertama*, agar agama – *include* di dalamnya al-Qur'an dan Hadis— tidak diartikan secara sempit, akan tetapi bisa mencakup semua segmen. *Kedua*, sebagai media sosialisasi wacana jender dengan memberikan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan jender. *Ketiga*, membongkar wacana agama yang dianggap sebagai wacana pengukuh budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah.

Setiap angkatan dalam rangkaian pelatihan ini

diikuti sekitar 20 peserta dengan dipandu 2 orang fasilitator. Fasilitator pada angkatan pertama adalah Budhis dan Misi dari Kapal Perempuan. Sedangkan angkatan kedua difasilitasi Dwi Rubiyanti dan Daan Dini dari RAHIMA. Penggunaan model dan alur yang mirip dengan pelatihan gender pada umumnya, menjadikan pesantren remaja ini memiliki ciri khas dibanding dengan kegiatan pesantren kilat yang biasa digelar pada bulan Ramadhan.

Pelatihan dimulai dengan permainan, dan *brainstorming*. Peserta diminta mengungkapkan pengalamannya yang berkaitan dengan perempuan, baik pengalaman sendiri sebagai perempuan, atau pengalaman perempuan-perempuan disekitarnya. Pengungkapan pengalaman suka duka sebagai perempuan itulah yang nantinya dijadikan referensi awal guna membedah masalah-masalah perempuan. Cara ini sekaligus menjadi stimulus untuk menganalisis peserta memahami hak dan ketidakadilan gender.

Salah satu contoh menarik diungkapkan Zubaidah salah satu peserta. Pada dasarnya dia menganggap hak adalah sesuatu yang patut didapatkan dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Selama ini dia merasa bahwa haknya sebagai seorang perempuan belum terpenuhi secara utuh di dalam keluarganya. Karena masih ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Misalnya saudara laki-lakinya boleh kemana-mana kapan saja, pun untuk pergi nonton konser musik di malam hari. Tetapi tidak untuknya. “*Boro-boro*” konser musik, main ke rumah teman saja sulit mendapat izin, apalagi kalau perginya sampai malam”, tutur Zubaidah dengan nada masgul.

Dalam bagian lain pertemuan ini didiskusikan pula bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam masyarakat, seperti marginalisasi, subordinasi dan *stereotype* yang seolah mendapat ruang legitimasi dalam al-Quran dan Hadist. Pelabelan negatif (*stereotype*) itu sendiri misalnya terlihat pada ungkapan, bahwa perempuan sebagai obyek yang lemah, yang akhirnya juga berimplikasi pada anggapan bahwa hanya laki-laki yang mampu memimpin, karena laki-laki adalah makhluk yang kuat sedangkan perempuan adalah makhluk yang lemah.

Pada akhir pelatihan, panitia sengaja mengundang narasumber. Fungsi narasumber untuk memandu pembahasan dari masalah-masalah yang muncul selama proses pelatihan, khususnya yang berkaitan langsung dengan tafsir al-Qur’an dan Hadis. Bertindak sebagai narasumber adalah Ibu

***Bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam masyarakat, adalah peminggiran peran perempuan, subordinasi dan stereotype (Pelabelan negatif) yang terkadang mendapat ruang legitimasi dalam tafsir keagamaan.***

Badriyah Fayumi yang mengungkapkan masalah gender dalam perspektif Islam.

Menurutnya, pemahaman seseorang terhadap agama baik berupa fiqh maupun penafsiran *hadis* sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. Orang yang hidup di masa lalu, mengeluarkan pendapat tentang perempuan, akan sesuai dengan *setting* situasi masa itu. Ketika kita hidup di masa kini yang kondisinya sangat jauh berbeda dengan saat masih hidupnya para fuqaha dulu, maka untuk mengambil fatwa-fatwa fiqh yang ada sebagai konsumsi produk hukum sekarang haruslah dilihat dulu relevansinya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dan untuk kemaslahatan umat sekarang. Karena para *fuqaha* sendiri seperti Imam Malik dan Syafi’i misalnya, mereka menganggap bahwa ijtihadnya bukanlah kebenaran mutlak. Bila mengutip perkataan Imam Malik, ia berkata “*Fatwaku bisa benar dan juga kemungkinan salah. Pendapat yang benar adalah yang sesuai dengan perkembangan zaman dan hendaklah yang seperti itu yang menjadi pegangan*”.

*Follow up* dari kegiatan Pesantren Remaja ini kemudian disepakati yaitu diskusi rutin sekitar masalah Gender, politik, demokrasi, HAM (Hak Asasi Manusia) dan wacana lain yang menyangkut kebutuhan perkembangan daya pikir para peserta Pesantren Remaja.●

(Aliyah T.Apriliani, salah seorang anggota komunitas Seroja, Ciputat).

\* Bahasa betawi artinya **jangan**.



# Jahiliyah Masa Kini

Tanggapan atas Pidato Duta Afghanistan tentang perlakuan Taliban terhadap Perempuan

Sangat menarik pidato Sayyid Rahmatullah Hashemi yang diungkapkan di Universitas Southern California Los Angeles jauh sebelum tragedi WTC 11 September 2001 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah Taliban sudah merasa menjadi sorotan internasional atas perlakuannya terhadap rakyat Afghanistan khususnya kaum perempuan. Merenungkan pernyataan Hashemi tersebut, terdapat kesan kuat bahwa mereka adalah kaum otoriter yang haus kekuasaan dan menggunakan agama sebagai alat doktrinasi politiknya.

## Islam dan Pembebasan

Hal-hal yang terjadi di Afghanistan (seperti yang diceritakan oleh Sayyid sebelum Taliban berkuasa) merupakan potret masyarakat *jahilliyah* yang terjadi pada masa kini: bahwa perempuan ternyata masih didudukkan sebagai barang yang siap dipindah-tangankan oleh pemiliknya kapanpun ia suka. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terbaik bagi dirinya sendiri. Tindakan-tindakan keji ini memang sepatutnya dihilangkan dalam sebuah negara yang 'mengklaim' diri sebagai negara Islam. Hal inilah yang sebenarnya ingin diwujudkan oleh Taliban.

Sebagai seorang muslim saya sendiri tidak sepakat atas tindakan Taliban dalam memperlakukan perempuan. Sebab, dalih penegakan syariah Islam dalam kenyataannya justru tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Muhammad ketika beliau mengajarkan Islam pada masyarakat di awal-awal masa kenabiannya.

Cara dan gaya Muhammad sangat revolusioner untuk ukuran masa itu, namun masyarakat dapat menerima perubahan yang dibawanya. Ditinjau dari sejarah perjuangannya, semua program kerjanya untuk mengubah masyarakat saat itu selalu dimulai dengan proses *tarbiyah* (pendidikan), terutama pendidikan rohani. Di sinilah sebenarnya letak inti 'pembebasan Islam' terhadap masyarakat Arab *jahilliyah* pada masa itu. Dengan *tarbiyah* rohani yang selalu diberikan oleh Muhammad kepada para pengikutnya dan sasaran dakwahnya maka ide-ide Is-

lam yang dibawanya menjadi sangat mudah dipahami dan akhirnya mampu membangkitkan semangat yang sangat militan dari pengikutnya untuk selalu mempertahankan dan menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan metode hukuman bagi pelanggaran syariat ditetapkan Muhammad setelah pengikutnya mengetahui dengan sebenar-benarnya perintah dan larangan. Namun dari semua itu, Muhammad selalu memulai dakwahnya dengan *tarbiyah* bukan dengan paksaan apalagi kekerasan dan ancaman hukuman. Inilah salah satu wujud Islam sebagai agama pembebasan dan sebagai rahmatan *lil-'alamin*. Konsep *tarbiyah* ini meletakkan manusia sebagai sasaran dakwah dalam derajat yang amat tinggi. Demikianlah, Islam selalu berusaha meninggikan eksistensi manusia.

Islam datang sebagai agama yang rahmatan *lil-'alamin*—membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam datang pada masa jahilliyah untuk menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Islam juga disebarkan dengan jalan perdamaian. Dan sesungguhnya perubahan yang dibawa oleh Islam merupakan sebuah revolusi besar terhadap kehidupan umat manusia yang telah berabad-abad lamanya dalam belenggu ketidakadilan dan kezaliman. Islam hadir justru untuk menyelamatkan, membela, dan menghidupkan keadilan bagi manusia di bumi ini. Bahkan Islam datang untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan yang pada masa itu tidak diakui keberadaannya.

Banyak sekali ajaran dalam Al-Qur'an baik yang tersurat maupun yang tersirat mengajarkan pada manusia untuk menggugat ketidakadilan dan kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat. Sayangnya, ajaran-ajaran Islam seringkali dipolitisasi oleh penguasa otoriter untuk melanggengkan kekuasaan mereka yang represif. Hal seperti ini jarang disadari oleh pemeluk Islam itu sendiri karena Islam selama ini baru dipahami sebatas rutinitas ritual saja. Islam belum dipahami sebagai pembebas, padahal Muhammad sendiri adalah seorang pembebas yang berjuang untuk membebaskan umatnya dari keterindasan.

### Kondisi Perempuan Taliban

Apa yang diungkapkan Sayyid dalam pidatonya tentang kondisi perempuan Afghanistan sebelum Taliban berkuasa memang terjadi di Afghanistan. Dalam kondisi negara yang selalu dilanda perang, Afghanistan menjadi sangat terbuka bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Apalagi kehidupan suku-suku yang tidak harmonis dan memicu perang saudara di negeri tersebut membuat posisi perempuan semakin terjepit. Sedangkan pandangan mereka terhadap perempuan masih sebagai barang yang yang bisa dipertukarkan dan dipertaruhkan dalam peperangan. Sehingga seringkali perempuan dari suku yang kalah perang termasuk daftar barang rampasan bagi pemenang perang.

Keinginan Taliban untuk memberikan perlindungan atas harkat dan martabat perempuan dengan melarang perempuan untuk keluar rumah dan bersembunyi di balik *burqa*-nya membuat posisi perempuan 'bagaimana keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya'. Dari sisi Taliban membuat perempuan terbebas dari ancaman peperangan, perbudakan, dan perdagangan perempuan. Namun di sisi lain, perempuan hanya dikurung dalam rumah dan dibatasi oleh berbagai aturan dengan hukuman yang keji jika terjadi pelanggaran. Maka apa yang dikatakan sebuah pembebasan perempuan yang dilontarkan oleh Taliban tak ubahnya seperti ilusi belaka.

Pembebasan yang dilontarkan justru membuat perempuan Afghanistan kehilangan hak-hak dasarnya. Hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh perempuan seperti hak untuk mengembangkan diri, menyatakan pendapat, hak untuk berorganisasi bahkan untuk terhindar dari rasa takut tidak dimiliki oleh perempuan karena banyaknya hukuman yang membayangi gerak langkah perempuan dimanapun dia berada.

Bisa dilihat misalnya, larangan menempuh pendidikan bagi perempuan membuat perempuan Afghanistan hidup dalam kebodohan dan kemiskinan. Begitu juga larangan bagi perempuan untuk bekerja di sektor publik mengakibatkan banyak anak dan perempuan di Afghanistan menjadi terlantar dan hidup dalam kemiskinan karena tidak ada yang mencari nafkah bagi mereka setelah suami atau bapaknya tewas dalam pertempuran. Akhirnya banyak perempuan Afghanistan merelakan diri melakukan apa saja seperti menjadi penge-

mis atau pekerja seks untuk menyambung hidupnya dan keluarganya. Bahkan menurut seorang aktifis perempuan RAWA (Revolutionary Association of Woman of Afghanistan), di Kabul terdapat banyak perempuan yang melacurkan diri dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Ironisnya menurut pengakuan seorang perempuan disana, pelanggan mereka kebanyakan adalah tentara Taliban sendiri.


Larangan perempuan bekerja di sektor publik bahkan di rumah sakit sekalipun, membuat hak-hak perempuan untuk mendapatkan perawatan kesehatan menjadi terabaikan. Jumlah perawat dan dokter perempuan sangat terbatas karena adanya larangan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan. Sedangkan larangan bagi dokter laki-laki merawat pasien perempuan membuat banyak perempuan sering mengalami kematian. Menurut catatan Human Right Watch, banyak pasien rawat inap perempuan dipulangkan pengawal, betapapun parah kondisinya. Alasan mereka perempuan dianggap tak bisa menjaga 'kerapian burqa' di keramaian rumah sakit (*Tempo*, 15-21 Oktober 2001).

Dampak psikologis adanya beragam aturan yang sangat membatasi ruang gerak perempuan membuat jumlah perempuan yang mengalami depresi cukup tinggi. Laporan PBB menyebutkan bahwa kasus bunuh diri di Afghanistan meningkat dan sebagian besar pelakunya adalah perempuan. Rumah sakit jiwa di Kabul pun kewalahan menerima pasien yang jumlahnya meningkat drastis.

Jika apa yang dikatakan Sayyid bahwa cara-cara yang ditempuh Taliban adalah untuk melindungi perempuan, perlindungan macam apakah yang diterima oleh perempuan dari Taliban? Sedangkan upaya Taliban memberi perempuan kesempatan untuk belajar dan bekerja tanpa harus melanggar aturan Islam sampai lima tahun pemerintahannya belum juga terwujud. Sampai kapankah perempuan mengalami penindasan, sedangkan semakin hari kehidupan mereka bukannya semakin membaik, justru makin memburuk yang mendorong peningkatan jumlah pengungsi keluar dari Afghanistan seperti ke Pakistan, Iran, dan negara lain yang dianggap aman dan mampu memberi perlindungan bagi mereka. ●

#### Dyah Ningrum Roosmawati

Aktif di SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) – Solo, Jawa Tengah



## Kritik Atas Uqud al-Lujjain

daya dalam kekuasaan seseorang” (hlm. 60).

Saran tersebut masih ditambahi dengan keharusan-keharusan lain yang panjang lebar, mulai dari larangan menentang suami, larangan keluar rumah tanpa ijin suami, tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa ijin, dan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai “merendahkan” martabat dirinya, suaminya dan keluarganya.

Di sinilah pentingnya kehadiran buku *Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*. KH Mustofa Bisri menggunakan judul menarik dalam *Kata Sambutan* buku ini, “Ini ‘Uqud al-Lujjain Baru, Ini Baru ‘Uqud al-Lujjain’”. Ini bisa dipahami, karena buku ini memberikan catatan kritis terhadap kitab aslinya.

Ada dua hal yang dilakukan buku ini terhadap kitab ‘Uqud al-Lujjain. *Pertama, takhrij*, yakni memberikan catatan kritis terhadap hadis-hadis yang dikutip dalam kitab ‘Uqud al-Lujjain. Catatan kritis ini tidak hanya dalam tataran *riwayah* (penelusuran para perawi hadis), tetapi juga *matan* (kritik teks). Kalau yang pertama berusaha menelusuri para perawi hadis sesuai prinsip-prinsip ilmu hadis, sehingga bisa diketahui apakah suatu hadis adalah *sahih* atau *dlaif*, maka pada kritik kedua lebih terfokus pada teks hadis itu sendiri. Apakah ada pertentangan dengan teks hadis-hadis lain atau tidak. Hasilnya, banyak hadis-hadis *dlaif* yang terdapat dalam kitab ini, termasuk hadis yang selalu menekankan keharusan terhadap isteri.

Hal *kedua* yang dilakukan buku ini adalah memberikan *ta’liq*, yakni komentar atas beberapa pandangan dan catatan-catatan yang berkenaan dengan nama, tempat atau kata kunci tertentu yang dianggap penting.

Buku hasil kajian Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) ini agaknya betul-betul serius dalam melakukan *takhrij* dan *ta’liq* terhadap kitab aslinya. Tidak ada hadis yang luput dari *takhrij* dan *ta’liq*.

Melalui dua model kritik di atas, buku ini sesungguhnya tidak berusaha menghakimi teks yang telah ada, tetapi mencoba memberikan interpretasi yang lebih berkeadilan gender sebagai tandingan terhadap teks yang selama ini terlalu dihegemoni oleh perspektif laki-laki. ●

(Agus Muhammad)

- .....
- **Judul Buku** : Wajah Baru Relasi Suami-Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujjain
  - **Penyusun** : Forum Kajian Kitab Kuning (FK3)
  - **Penerbit** : LKIS Yogyakarta, bekerja sama dengan FK3, dan The Ford Foundation, Jakarta, 2001
  - **Tebal** : xxviii + 209 halaman
- .....

**U**qud al-Lujjain adalah kitab yang sangat terkenal di kalangan pesantren. Meski tidak dijadikan referensi wajib, namun hampir setiap bulan Ramadhan karya Syaikh Imam Nawawi Banten ini selalu dibacakan di berbagai pesantren, yang biasanya diikuti oleh kalangan santri perempuan. Karena materi kitab ini memang secara spesifik mengupas seputar kehidupan rumah tangga – khususnya perempuan – dengan rujukan hadis-hadis dan ayat Qur’an.

Namun sudah lama banyak kiai yang agak kurang *sreg* dengan isi kitab ini, karena terlalu menekankan kewajiban-kewajiban dan larangan terhadap isteri. sementara hak-hak isteri tidak mendapat porsi yang semestinya.

Kitab ini terdiri dari empat bab dengan urutan sebagai berikut: *Pendahuluan, Kewajiban Suami terhadap Isteri, Kewajiban Isteri terhadap Suami, Keutamaan Shalat di Rumah Bagi Wanita, Larangan Melihat Lawan Jenis* dan *Penutup* yang diberi judul *Tingkah Laku Wanita*.

Sebagaimana khazanah klasik pada umumnya, kitab ini sangat menekankan keharusan wanita untuk bersikap tunduk, hormat dan *tawadlu* terhadap suami. Bahkan secara terang-terangan Imam Nawawi menekankan supaya perempuan sadar bahwa dirinya adalah pelayan suami. “Para wanita sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti budak yang dinikahi tuannya dan tawanan yang lemah tak ber-



# Jihad

Oleh: KH. Husein Muhammad

Swara Rahima

Jihad kembali menjadi kosa kata populer dalam kehidupan kita belakangan ini. Konotasinya tetap sama; sebuah kekerasan fisik, pembantaian, pembunuhan dan teror. Kasus Maluku, Poso dan Afghanistan adalah beberapa contoh paling riil dari pemaknaan jihad dengan konotasi seperti itu. Ketika ia disebut orang, maka yang segera muncul dalam kesadaran pikiran publik adalah bentuk-bentuk kekerasan fisik, *sweeping*, perang. Meski telah masuk dalam kosa-kata Indonesia, tetapi ia masih memiliki makna dalam bahasa Arab dengan segala nuansa kebudayaannya. Maka, ketika ia disebut, yang muncul dalam bayangan mata publik adalah orang-orang yang berpakaian jubah putih, sorban berwarna putih atau hijau, pedang yang panjang dan berjenggot. Semuanya khas orang Arab *Badawi*.

Personifikasinya yang paling menonjol dewasa ini ditampilkan oleh Osama bin Laden. Lebih dari itu, karena kata jihad banyak dijumpai dalam al-Qur'an, maka ia juga memiliki seluruh makna sakralitas keagamaan. Kebudayaan Arab itu lalu menjadi sakral, sesakral agama. Masyarakat kita terbius oleh pikiran-pikiran ini dan tidak mampu lagi membedakan mana wilayah kebudayaan yang profan dan mana wilayah agama yang sakral. Agama (Islam) telah ditafsirkan oleh kebudayaan Arab. Kata jihad kini telah memiliki makna yang khusus dan hampir tidak memiliki makna lain kecuali, perang suci, *holy war*. Ini, bagaimanapun, merupakan sebuah reduksi dari arti jihad tersebut, bahkan bisa menyesatkan.

## Jihad dalam al-Qur'an

Al-Qur'an menyebut kata jihad dalam sejumlah ayat. Kurang lebih 41 ayat yang tersebar dalam Mushaf al-Qur'an. Secara bahasa (etimologi) ia berasal dari kata "*juhd*" atau "*jahd*". Arti leterernya adalah kesungguhan, kemampuan maksimal, kepayahan dan usaha yang sangat melelahkan. Dari kata ini juga terbentuk kosa-kata "*ijtihad*". Tetapi yang terakhir ini lebih mengarah pada upaya dan aktifitas intelektual yang serius dan melelahkan. Dalam terminologi sufisme juga dikenal istilah "*mujahadah*", sebuah usaha spritual yang intens, bahkan mungkin sampai pada tingkat ekstase. Orang yang berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh disebut *mujahid* atau *mujahidin* untuk orang banyak.

Dalam terminologi Islam, jihad diartikan sebagai perjuangan dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan manusia untuk sebuah tujuan. Pada umumnya tujuan jihad adalah kebenaran, kebaikan, kemuliaan dan kedamaian. Menurut Fakhr al-Din al-Razi, jihad diarahkan untuk menolong agama Allah, tetapi bisa juga diartikan sebagai perjuangan memerangi musuh (*Tafsir al Kabir*, VI/39).

Pada sejumlah ayat yang lain, jihad mengandung

makna yang sangat luas, meliputi perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan. Jihad adalah pergulatan hidup itu sendiri dan tidak semata-mata perang dengan pedang atau mengangkat senjata terhadap orang-orang kafir atau musuh. Bahkan ada ayat jihad yang diarahkan terhadap orang-orang kafir, tetapi tidak bermakna memerangnya. Al-Qur'an mengatakan: *"Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya (al-Qur'an) dengan jihad yang besar"* (QS. *Al-Furqan*, 52). Ayat ini termasuk *Makiyyah* (diturunkan sebelum hijrah). Sepanjang sejarah kehidupan Nabi di Makkah, beliau tidak pernah melakukan perang terhadap orang-orang kafir dan kaum musyrik, meski ayat ini secara eksplisit menyebutkannya. Terhadap tekanan-tekanan mereka kepada Nabi saw dan kaum muslimin, beliau justru mengatakan: *"Ishbiru fa inni lam u'mar bi al qital"* (*bersabarlah kalian, karena aku tidak diperintah untuk berperang*). Kata ganti pada *"bihi"* dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas merujuk pada al-Qur'an. Ini berarti: *"berjihadlah dengan al-Qur'an"*. Dengan begitu perintah berjihad terhadap orang-orang kafir tidak dilakukan dengan menghunus pedang, melainkan mengajak mereka dengan sungguh-sungguh agar memahami pesan-pesan yang ada di dalam al-Qur'an. Jamal al Qasimi, ketika menafsirkan ayat ini, mengatakan: "Hadapi mereka dengan argumen-argumen, bukti-bukti dan ajak mereka memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah serta kepada kebenaran dengan sungguh-sungguh" (*Mahasin al Ta'wil*, XII/267). Dihubungkan dengan Q.S. al Nahl, 125, tentang dakwah (ajakan kepada Islam), maka, jihad diperintahkan dengan cara-cara "hikmah (ilmu pengetahuan), tutur kata/nasehat yang baik dan berdiskusi/debat.

Pada surat Luqman, 15, terdapat kata jihad dengan arti bukan perang. *"Dan jika keduanya ber-jihad' terhadapmu agar mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah mereka di dunia dengan 'ma'ruf' (kebaikan sesuai tradisi)"* (Q.S. *Luqman*, 15, baca juga Q.S. *al 'Ankabut*, 8).

Jihad pada ayat ini tidaklah berarti perang. Ibnu Katsir menafsirkan kata jihad dalam ayat ini dengan ungkapan *"Jika keduanya sangat berkeinginan..."* (*in harashaa 'alaika kulla al hirsh*) (Tafsir Ibnu Katsir, III/445). Pada surat al 'Ankabut *'jaahadaaka'* ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan *"haradhaa 'alaika"* (ke-

duanya mendesak kamu).

Uraian di atas menunjukkan bahwa jihad dalam al-Qur'an mengandung makna perjuangan moral dan spiritual. Pada masa klasik Islam, pemaknaan jihad seperti ini pernah populer. Para pemikir muslim post-tradisional juga memperkenalkan kembali makna jihad ini dalam tulisan-tulisan mereka.

### Jihad-Perang

Meskipun demikian tidak dapat ditolak bahwa jihad dalam al-Qur'an juga bisa berarti perang atau perjuangan dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata, utamanya terhadap orang-orang *"kafir"*. Sebenarnya ada sejumlah kata dalam bahasa Arab yang paling spesifik untuk menunjuk arti perang, meski dengan nuansa yang berbeda. Antara lain *qital*, *harb*, *siyar* dan *ghazwah*. Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perang terhadap orang-orang kafir, baik dengan kata jihad sendiri maupun dengan kata *qital*. Misalnya: *"Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui"* (QS. *Al Taubah*, 41, atau surah *al Tahrim*, 9 dan lain-lain). Hampir seluruh ayat-ayat perang diturunkan sesudah Nabi saw hijrah ke Madinah atau yang dikenal dengan ayat-ayat *Madaniyah*.

Melihat hal ini, pemaknaan jihad dengan perang tampaknya tidak lepas dari latarbelakang sejarah perkembangan Islam sendiri. Ia muncul ketika Islam bergerak ke arena pergulatan politik dalam komunitas muslim dan non-muslim. Akan tetapi jihad perang pada masa Nabi di Madinah lebih dilakukan dalam kerangka membela diri dari agresi dan kekerasan. Dalam banyak ayat, perang bukanlah inisiatif Islam. Al-Qur'an melarang kaum muslimin memerangi orang-orang yang tidak melakukan penyerangan atau pengusiran. *"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain mengusirmu"*.(QS. *Al-Mumtahanah*, 9). Sebaliknya terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu, al-Qur'an menganjurkan untuk berlaku baik dan adil. *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil"* (QS. Al

***pemaknaan jihad dengan perang tampaknya tidak lepas dari latarbelakang sejarah perkembangan Islam sendiri. Ia muncul ketika Islam bergerak ke arena pergulatan politik dalam komunitas muslim dan non-muslim. Akan tetapi jihad perang pada masa Nabi di Madinah lebih dilakukan dalam kerangka membela diri dari agresi dan kekerasan.***

Mumtahanah, 8). Jihad-perang kemudian mengalami perkembangan yang semakin ekspansionis, ketika terjadi pembagian wilayah-wilayah kekuasaan politik, yang dalam teori politik Islam dikenal dengan wilayah *Dar al-Islam*, yakni wilayah di mana kaum muslim berkuasa dan hukum Islam diterapkan, dan *Dar al-Harb*, yakni wilayah di mana orang "*kafir*" dan musuh-musuh kaum muslimin berada. Dalam teori politik Islam klasik, *Dar al-Islam* menunjuk pada kumpulan wilayah yang bersatu dalam suatu negara tunggal dan diperintah oleh satu kekuasaan dalam mana hukum-hukum syari'ah diberlakukan. Ini menunjukkan pula pada konsep "negara universal" yang tidak mengenal batas-batas teritorial. Kriteria kewarganegaraan ditentukan berdasarkan agama. Orang-orang kafir dalam wilayah kekuasaan politik Islam dipandang sebagai "*orang-orang asing*".

Adalah menarik bahwa jihad dengan pemaknaan politik dan militeristik ini muncul dalam hampir di semua kitab-kitab hadis. Dominasi makna ini juga terdapat dalam buku-buku *fiqh* klasik. Kata jihad dengan pengertian ini seringkali juga disambung

dengan '*fisabilillah*' (di jalan Allah). Dan kata ini (*fi sabilillah*) oleh para ahli *fiqh* juga telah diberi makna yang sama dengan jihad itu sendiri. Empat orang imam pendiri mazhab *fiqh* sepakat memberi makna "*sabilillah*" dalam ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat misalnya, dengan "*al-ghuzzah*", yakni para prajurit yang berperang melawan orang-orang kafir. Pemaknaan '*sabilillah*' dengan '*sabil al-khair*' (jalan kebaikan/aktivitas kemanusiaan) baru diterima akhir-akhir ini.

Begitulah, jihad dengan wacana politik dan militeristik telah mendominasi wacana-wacana keislaman. Bahkan sebagian ahli tafsir klasik tampaknya telah terpengaruh oleh perspektif ini. Al-Suyuti misalnya dalam *Tafsir Jalalain*, telah menjadikan ayat-ayat jihad yang juga populer dengan sebutan "*ayaat saif*" (ayat-ayat pedang) atau "*ayaat al qital*" (ayat-ayat perang) yang berisi perintah memerangi orang-orang kafir tanpa syarat sebagai ayat-ayat yang membatalkan/menghapus (*nasikh*) ayat-ayat damai. Gagasan ini tampaknya berhubungan erat dengan konsep kebudayaan Arab pra-Islam di mana perang antar suku diperkenankan. Perang antar-suku kini diganti dengan perang terhadap komunitas non-muslim. Dari sini agaknya benar jika ada orang yang berpendapat bahwa beberapa waktu sesudah Nabi saw wafat, paling jauh tiga abad sesudah itu, proses peradaban Islam mengalami degradasi, di luar sejumlah kemajuan-kemajuan yang cemerlang.

Kecenderungan terminologi jihad tersebut diikuti pula oleh para pemikir politik muslim kontemporer dengan cap aliran "fundamentalis" atau radikal (sebagian orang menyebutnya Islam garis keras), seperti Hasan al-Banna, pendiri *al-Ikhwan al-Muslimun* di Mesir dan para muridnya antara lain Sayyed Quthb. Demikian pula Abu al 'Ala al Maududi, pendiri *Jama'at Islamiyah*, Pakistan. Al-Banna menulis buku *Risalah al-Jihad*. Isinya sarat dengan pandangan tentang keharusan bagi kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Sayyed Quthb dalam *Ma'alim fi al-Thariq*, lebih menekankan jihad dalam pengertian politik. Katanya : "Jihad adalah perjuangan politik revolusioner yang dirancang untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, sehingga memungkinkan kaum muslimin menerapkan syari'ah yang selama ini diabaikan dan ditindas oleh Barat dan rezim-rezim opresif di dunia muslim sendiri". Quthb menambahkan bahwa jihad diarahkan untuk mem-

bebaskan individu-individu dari dominasi politik non-muslim. Dia menolak pembatasan pengertian jihad sebagai perang defensif, seperti pandangan muslim modernis. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Al-Maududi. Ia menulis pandangan-pandangannya mengenai ini dalam dua bukunya *Al-Jihad fi al-Islam* dan *Jihad fi Sabilillah*.

### Transformasi Jihad

Berbeda dengan pandangan di atas, para reformis muslim berusaha mengembalikan jihad dalam pengertian moral dan spiritual. Paradigma universalisme Islam, menurut mereka lebih menekankan visi-visi moralitas dan spiritualitasnya. Transformasi makna jihad seperti ini juga dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan bahwa adalah kemustahilan bagi kaum muslimin dewasa ini untuk merealisasikan tujuan-tujuan ideal mereka; mendirikan negara Islam universal. Jihad dengan pengertian perang, meskipun masih tetap diakui, akan tetapi ia bersifat kondisional, dan dalam rangka mempertahankan diri serta bukan *an sich* dalam kerangka agama. Sayyed Ahmad Khan misalnya menawarkan penafsiran jihad jenis ini. Dalam pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ia menyampaikan pandangannya bahwa jihad adalah wajib bagi kaum muslimin hanya dalam kasus penindasan dan penganiayaan yang nyata.

Pernyataan Ahmad Khan ini jelas memerlukan suatu pandangan baru di mana jihad ditafsirkan sebagai upaya-upaya serius untuk menegakkan keadilan dan kesalehan. Dan dengan mengingat bahwa prinsip dasar Islam adalah kesetaraan dan keadilan manusia, maka transformasi juga agaknya perlu dilakukan terhadap terma-terma "*kafir*" dan "*musyrik*", ketika ia menjadi terma-terma sosiologis-politis. Kafir atau musyrik dalam pengertian ini, bukan lagi berarti orang yang tidak beragama Islam dan penyembah berhala atau manusia, melainkan pelaku-pelaku penindasan, penganiayaan dan perusakan terhadap manusia, alam dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Berangkat dari sini, maka jihad tidak lagi diarahkan terhadap penganut agama non Islam, tetapi terhadap para pelaku penindasan, kezaliman dan kekerasan. Prinsip kebebasan berkeyakinan yang dinyatakan secara tegas oleh al-Qur'an jelas menafikan penyerangan terhadap orang-orang beragama atau berkeyakinan siapapun dia, Yahudi, Nasrani atau lainnya. Sejarah Nabi saw di Madinah juga menjadi bukti paling nyata atas prinsip ini.

### Jihad Perempuan

Wacana yang dikembangkan kaum muslim konservatif, seperti yang dapat dibaca para karya-karya tafsir klasik, telah memosisikan kaum perempuan ke dalam wilayah rumah (domestik/privat). Meskipun kaum perempuan dapat melakukan aktivitas publik, akan tetapi dalam pandangan mereka, tetap saja aktivitas itu mengalami pembatasan-pembatasan. Seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan, dibaca secara skripturalistik dan ditafsirkan dalam perspektif kebudayaan Arab yang patriarkhis, kebudayaan menjadi serba laki-laki. Satu ayat al-Qur'an yang selalu dijadikan justifikasi atas pandangan ini adalah "*al-Rijal qawwamuna 'ala al-nisa...*" /laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan... (QS. Al Nisa, 34). Ayat ini secara eksplisit menjelaskan tentang posisi subordinat perempuan dan kekuatan laki-laki. Para ahli tafsir klasik kemudian menempatkan ayat ini sebagai sentra untuk menafsirkan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan soal-soal perempuan.

Pada sisi lain perempuan juga dipandang sebagai makhluk lemah dan kurang akalnyanya dibanding laki-laki. Pernyataan ini merujuk pada bunyi sebuah hadis Nabi saw: "*aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya, yang meluluhkan hati laki-laki selain salah satu dari kalian*". Jalal al-Suyuthi, salah seorang penafsir terkemuka, dalam *al-Asybah wa al-Nazhair* telah menganggap kelemahan perempuan sebagai sesuatu yang melekat dalam sifat keperempuanannya (*shifah qarinah bi unutsah al-mar'ah*). Dalam arti lain, kelemahan adalah inheren dalam diri perempuan. Karena itu menurutnya Tuhan tidak membebani mereka dengan tugas-tugas yang dibebankan laki-laki, seperti shalat berjama'ah, jum'at, *jihad* dan *jizyah*. Oleh karena itu jihad dalam pengertian perang hanya diwajibkan terhadap kaum laki-laki dan tidak terhadap kaum perempuan, kecuali jika sudah menjadi *fardhu 'ain* (kewajiban individual). Dalam arti lain jihad perang adalah kewajiban kolektif laki-laki. Ketika seorang perempuan datang kepada Nabi dan menanyakan keterlibatan mereka dalam jihad perang, beliau memberikan jawaban: "*hadza al-jihad katabahu Allah 'ala al-rijal*" /Jihad perang ini diwajibkan Allah kepada kaum laki-laki". Khathib Al Syarbaini dalam tafsirnya *al-Siraj al Munir*, ketika menafsirkan ayat "*li al-rijal nashib min maa iktasabu wa li al-nisa' nashib min maa iktasabna*" /bagi

laki-laki bagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan ada bagian dari yang diusahakannya” mengatakan : “Laki-laki mendapat pahala karena jihad (perang) dan perempuan memperoleh pahala dari usahanya berupa menjaga “kehormatannya” (lihat *Ta'liq wa takhrij syarh 'Uqud al Lujain*, hal. 45).

Keterlibatan kaum perempuan dalam jihad perang sebagaimana yang berlangsung pada masa Nabi, menurut pandangan klasik dibatasi pada wilayah “pembantu” atau untuk kerja-kerja ringan, seperti merawat prajurit yang luka, memasak dan melayani kebutuhan-kebutuhan tentara. Jihad perempuan dalam pandangan mereka sejatinya adalah di rumah, mengurus dan melayani suami serta rumahtangganya. Pandangan ini juga memperoleh legitimasi dari hadis Nabi saw : “Sampaikan kepada kaum perempuan yang kamu jumpai, bahwa ketaatannya kepada suami dan pengakuan atas hak-haknya adalah sebanding dengan itu (jihad)”. Sementara Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan masalah jihad perang hanya khusus laki-laki, para ahli *fiqh* klasik juga telah membakukan pandangannya bahwa perempuan dalam kondisi *farḍhu kifayah* (kewajiban kolektif) tidak wajib berperang, karena kesibukannya melayani suami. Wahbah al-Zuhaili, mengutip pandangan para ahli *fiqh* klasik, menyebut tujuh syarat wajib jihad; Islam, baligh (dewasa), berakal, merdeka, **laki-laki**, sehat jasmani dan ada perbekalan (*al Fiqh wa Adillatuh*, hal. 5851). Jangan untuk perang, sebagian ahli *fiqh* juga bahkan mengharamkan kaum perempuan terjun pada dunia politik, karena alasan lemahnya fisik mereka dan keamanan diri mereka dari “tatapan binal” mata laki-laki.

Pandangan ini sebenarnya dengan segera terbantahkan oleh fakta-fakta sejarah perang pada masa Nabi saw. Sejumlah perempuan ikut berperang bersama beliau dengan memanggul senjata dan terbunuh, dan tidak sekedar menjadi anggota semacam PMI (atau *Al-Hilal al-Ahmar*/BSM ; Bulan Sabit Merah). Sejumlah kitab hadis sahih menyebutkan kenyataan sejarah ini. Semua menunjukkan bahwa keterlibatan atau ketidakterlibatan perempuan dalam jihad perang dan dalam wilayah politik yang lain sebenarnya bukanlah sesuatu yang esensial, akan tetapi kemaslahatan yang didasarkan atas konteks sosial telah melahirkan keputusan-keputusan tersebut. Dan ini bukanlah keputusan-keputusan normatif, melainkan kontekstual, sosiologis dan historis.

**Perjuangan moral dan spiritual adalah perjuangan menegakkan keadilan, kebenaran dan kesalehan. Semua tema ini terangkum dalam istilah yang sangat populer dan menjadi inti keseluruhan perjuangan dalam kehidupan orang-orang beriman; “amar ma'ruf nahi munkar”.**

Sementara itu, jihad dalam pengertian perjuangan moral dan spiritual, jihad tanpa kekerasan dan bersenjata telah dengan sangat jelas dikemukakan dalam banyak ayat al-Qur'an. Perjuangan moral dan spiritual adalah perjuangan menegakkan keadilan, kebenaran dan kesalehan. Semua tema ini terangkum dalam istilah yang sangat populer dan menjadi inti keseluruhan perjuangan dalam kehidupan orang-orang beriman; “*amar ma'ruf nahi munkar*”. Perintah al-Qur'an mengenai ini tidak dibatasi hanya terhadap laki-laki, tetapi juga perempuan. Meskipun pandangan-pandangan konservatif telah membatasi perjuangan kaum perempuan hanya dalam ruang sempit bernama keluarga, tetapi pandangan Tauhid, paradigma kesetaraan manusia dan keadilan, memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk berjihad dalam ruang-ruang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Jihad membangun kebersamaan dan tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan menghapuskan segala bentuk kezaliman, serta mewujudkan kesalehan budaya dan membatasi keserakahan nafsu, harus menjadi cara-cara kehidupan manusia ke depan. Inilah makna jihad akbar sekaligus sebuah bentuk kerahmatan semesta yang menjadi cita-cita Islam. *Wallahu A'lam.* ●





# Perempuan dan Hadis-Hadis Jihad

Oleh: Faqihuddin Abdul Qodir MA

**L**afal jihad dalam teks-teks hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw memiliki ragam pemaknaan. Diantaranya berdakwah kepada kebenaran, berjuang di jalan Allah, menundukkan hawa nafsu, melangsungkan ibadah haji dan umrah, melayani orang tua, melayani suami dan tentu pemaknaan-pemaknaan lain yang bisa ditemukan dari berbagai teks hadis. Adapun hadis-hadis yang membicarakan keterlibatan perempuan dalam jihad bisa diklasifikasikan dalam tiga topik; *pertama* tentang jihad rumah tangga, *kedua* jihad ibadah haji dan *ketiga* jihad pelayanan terhadap tentara perang.

## Jihad pelayanan rumah tangga

Ada teks hadis yang berbicara mengenai perempuan dan jihadnya di dalam kehidupan rumah tangga. Yaitu:

*Dari Ibn 'Abbas r. a.: "Bahwa ada seorang perempuan yang datang menghadap kepada Rasulullah Saw, ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya utusan dari para perempuan (datang) menghadapmu untuk bertanya; Jihad ini diwajibkan kepada para laki-laki, kalau mereka selamat pulang, mereka akan memperoleh pahala, dan kalau mereka terbunuh, mereka akan hidup di sisi Tuhan mereka, dengan penuh rizki (kenikmatan). Tetapi kami, para perempuan hanya (tinggal di rumah) melayani mereka (laki-laki). Bagaimana kami bisa memperoleh semua (pahala) itu? Rasulullah Saw menjawab: "Sampaikan kepada semua perempuan yang kamu temui, bahwa mentaati suami dan memenuhi hak-haknya adalah sama (pahalanya) dengan jihad, tetapi sedikit sekali diantara mereka yang melakukan itu." HR. al-Bazzar dan al-Thabrani.*

Teks hadis ini biasa digulirkan oleh para muhallaq dan da'i kita dalam kesempatan ceramah mengenai 'perempuan salehah' atau keluarga sakinah. Dalam diskusi tentang 'Jihad Perempuan' yang digelar oleh RAHIMA, Ibu Aan Rohana dari jurusan Tafsir Hadis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mensitir teks hadis ini. Tidak sedikit juga, diantara ulama yang menekankan 'domestifikasi perempuan'

dari teks hadis ini. Bahwa wilayah perjuangan 'jihad' perempuan adalah 'ketaatan dan pelayanan' terhadap suami. Dikatakan bahwa hal ini harus diterima dan disyukuri oleh perempuan, sebagai penghargaan dari Islam, sehingga ia tidak perlu bersusah payah keluar memikul beban untuk menanggung tugas pengamanan dan pertahanan. Tetapi, pada realitasnya pandangan ini justru melemahkan posisi perempuan, sehingga ia rentan terhadap segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan.

Karena itu, mungkin ada baiknya kita melihat kembali teks hadis ini, baik dari sisi periwayatan atau pemaknaan.

Teks hadis ini disebutkan dalam kitab hadis '*al-Tarhib wa al-Tarhib*' yang ditulis oleh Zakiy al-Din 'Abd al-'Azhim bin 'Abd al-Qawiy Al-Mundziri (581-656H/1185-1258M). Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani (1230-1314H/1813-1897M) juga menyebutkannya dalam kitab yang cukup terkenal di Indonesia "Syarh 'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawajain". Sayangnya, dari semua pakar dan ulama tersebut tidak ada yang secara tegas mengungkapkan status hadis tersebut, kecuali al-Mundziri (581-656H/1185-1258M) yang sedikit menggunakan kata '*ruwiya*' (diriwayatkan), sebagai isyarat bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap status hadis tersebut. Ulama ketika tidak memberikan penilaian terhadap status hadis, biasanya karena ia menemukan kejanggalan, hanya ia mendiamkannya dan membiarkan para pembaca atau peneliti berikutnya yang memberikan kesimpulan.

Imam 'Ali bin Abi Bakr al-Haitsami (735-807H/1335-1405M) dalam kitabnya '*Majma' al-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*' (juz 4, pp. 308-309) menilai bahwa teks hadis ini lemah (*dha'if*). Artinya tidak dapat dijadikan dasar hukum. Karena dalam rangkaian jalur transmisi (*sanad*) ada seorang perawi yang bernama Rasydin bin Kuraib, yang oleh para ulama hadis dianggap lemah untuk meriwayatkan teks hadis. Dari penilaian ini, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), yang melakukan kajian terhadap hadis-hadis

yang disitir oleh Syekh Nawawi Banten dalam 'Syarh 'Uqud al-Lujain', juga menegaskan bahwa teks hadis ini lemah, *dha'if* (lihat *Ta'liq wa Takhrij 'ala Syarh 'Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain*, FK3, Jakarta, p. 45).

Teks hadis ketika dianggap lemah dalam kriteria metodologi ilmu hadis, maka ia menjadi gugur untuk dijadikan dasar hukum. Ia tidak memiliki validitas sebagai dasar bagi pemaknaan-pemaknaan apapun yang mengatasnamakan ujaran dari Nabi Muhammad Saw. Artinya, kita tidak perlu lagi memberikan komentar tentang materi yang disebutkan dalam teks, karena lafal teks itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kalaupun teks tersebut dianggap - untuk sekedar pengandaian - bisa dipertanggungjawabkan, materi-materi yang dikandung juga menyiratkan keganjilan yang cukup serius. Karena, ia secara lahir menyatakan bahwa perempuan tidak perlu pergi berjihad, untuk gantinya ia cukup tinggal di rumah berbakti kepada suami. Hal ini bertentangan dengan catatan-catatan sejarah, dimana banyak perempuan-perempuan sahabat yang ikut berperang bersama Nabi Muhammad Saw, ada yang ikut merawat tentara yang terluka, mengantar mereka pulang ke Madinah, melayani kebutuhan-kebutuhan mereka untuk berperang dan ada juga yang secara fisik ikut memikul senjata berperang berhadapan dengan orang-orang kafir, seperti Nusaibah bint Ka'ab, Al-Rabi' bint al-Mu'awwidz, Umm Sulaim, Umm 'Athiyyah dan beberapa isteri baginda Nabi Saw.

Lain halnya, kalau teks hadis ini dimaknai sebagai penghargaan Nabi Saw kepada kerja-kerja rumah tangga, maka pemaknaan yang demikian bisa diterima. Karena Islam memang menghargai segala jenis pekerjaan yang baik dan yang memberikan manfaat. Bahkan Nabi Saw sendiri (lihat kitab kumpulan hadis-hadis Nabi, Ibn al-Atsir, *Jami' al-Ushul*, juz 12, p. 25, hadis no. 8786) dalam berbagai kesempatan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, yang mungkin oleh banyak orang dianggap sebagai kewajiban isteri atau perempuan. Seperti menjahit pakaian, menambal sandal dan membersihkan rumah.

#### Jihad ibadah haji

Imam al-Bukhari dalam *Sahih*-nya, kitab *al-Jihad wa al-Sayr*, bab *Jihad al-Nisa* meriwayatkan:

*Dari 'Aisyah Umm al-Mu'minin r.a berkata: "Saya memohon restu kepada Rasulullah Saw untuk ikut berjihad, kemudian beliau menjawab: "Jihad kamu*

*sekalian adalah ibadah haji".*

*Dalam riwayat lain: Dari 'Aisyah Umm al-Mu'minin berkata: bahwa beberapa isteri Nabi Saw memohon untuk ikut keluar berjihad, kemudian dijawab oleh beliau: "Sebaik-baik jihad adalah haji".*

Karena teks hadis ini diriwayatkan oleh orang yang paling pakar di bidang hadis, maka tidak perlu memperpanjang pembicaraan mengenai status hadis. Ibn Hajar al-'Asqallani (773-852H/1372-1449M) menyatakan bahwa keakuratan periwayatan teks hadis ini juga diperkuat oleh periwayatan Imam al-Nasa'i dari Abi Hurairah (lihat *Fath al-Bari*, juz 6, pp 167-168).

Mengenai pemaknaan dengan mendasarkan kepada teks hadis ini, sebagian ulama menyatakan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk keluar berjihad-perang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia tidak perlu ikut berjihad, karena melakukan ibadah haji sudah lebih baik dari jihad, bahkan ada yang tidak memperkenankan dan melarang perempuan, dengan tambahan argumentasi lain seperti 'kelemahan fisik perempuan' dan kewajiban pokok perempuan untuk 'berbakti dan melayanai suami'.

Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab hadis, pemaknaan ini sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagi banyak ahli hadis, teks ini tidak disebutkan sebagai pemetaan wilayah jihad bagi perempuan, tetapi sebagai penegasan keistimewaan ibadah haji dalam pandangan Allah Swt dan Rasul-Nya. Al-Mundziri misalnya menempatkan teks hadis ini dalam bab keutamaan ibadah haji dan umrah, beriringan dengan hadis-hadis lain, seperti bahwa ibadah haji adalah sebaik-baik amal, balasan ibadah haji tidak ada yang pantas kecuali surga di akhirat dan hadis-hadis lain yang senada.

Artinya, ujaran Nabi Muhammad Saw: "*Jihadukunn al-Hajj*" tidak bisa dimaknai dengan "(Wilayah) jihad kamu (perempuan) adalah ibadah haji", tetapi "Kamu (perempuan) bisa memperoleh (pahala) jihad (dengan melakukan) ibadah haji". Pemaknaan ini bisa menjadi benar dan tepat dengan melihat korelasi hadis-hadis lain dan fakta-fakta yang telah dicatat dalam sejarah para sahabat perempuan masa Nabi Muhammad Saw. Siti Aisyah r.a sendiri yang meriwayatkan hadis ini, juga pernah ikut serta dalam jihad-perang bersama Nabi Muhammad Saw.

Imam al-Bukhari dalam pasal tentang jihad (*kitab al-Jihad wa al-Sayr*) menulis bab-bab yang secara eksplisit menegaskan keterlibatan perempuan dalam perang dan jihad. Seperti bab 63; *ghazw al-*

**praktik-praktik  
diskriminatif terhadap  
perempuan sebenarnya  
tidak menemukan  
legitimasinya dari  
agama, yang ada hanya  
dari penafsiran,  
pemaknaan dan itu jelas  
dipengaruhi oleh kondisi  
tempat  
dan waktu.**

*mar'ah fi al-bahr* (perempuan berperang di laut), bab 64; *haml al-rajul imra'atihi fi al-ghazw duna ba'dh nisa'ih* (laki-laki membawa serta isterinya berperang), bab 65; *ghazw al-nisa wa qitalihinna ma'a al-rijal* (perempuan ikut serta berperang secara fisik bersama-sama dengan laki-laki), bab 67; *mudawat al-nisa al-jurha fi al-ghazw* (pelayanan medis perempuan terhadap tentara-tentara yang terluka), bab 68; *radd al-nisa al-jurha wa al-qatla* (perempuan melakukan pengangkutan tentara-tentara yang terluka dan terbunuh). Penyebutan bab-bab ini adalah pemahaman al-Bukhari terhadap berbagai hadis yang berkaitan dengan perempuan dan jihad. Ini merupakan pandangan *fiqh al-Bukhari*, sebagai penegasan bahwa perempuan, sama seperti laki-laki, bisa terlibat penuh dalam kancah jihad perang, tanpa perbedaan sama sekali. Sehingga pemaknaan teks hadis sebagai pemetaan wilayah jihad apalagi pelarangannya bagi perempuan, sama sekali tidak bisa dipertanggung jawabkan.

**Jihad pelayanan kesehatan  
dalam berperang**

Penjelasan di atas sebenarnya sudah cukup untuk menegaskan bahwa tidak ada pemetaan wilayah terhadap jihad perempuan yang berbeda dari jihad laki-laki, baik dari segi bentuk, maupun praktiknya. Tidak bisa dikatakan bahwa walaupun perempuan diperkenankan ikut berjihad, maka wilayahnya hanya sebatas pelayanan, perawatan, atau hiburan. Hadis yang berbicara mengenai hal ini, yaitu:

*Dari Al-Rabi' bin Al-Mu'awwidz r.a. berkata: "Kami (para perempuan) ikut berjihad bersama Nabi Saw,*

*memberi minum, mengobati tentara yang terluka dan membawa mereka yang terbunuh ke Madinah". (HR. Al-Bukhari, hadis no. 2882).*

Teks hadis ini masuk dalam kategori teks naratif (*nash khabari*) yang hanya menceritakan aktivitas sebagian perempuan dalam perang bersama Nabi Saw. Ia sama sekali tidak menyiratkan pemetaan wilayah jihad bagi perempuan, apalagi pelarangan sebagian aktivitas dari aktivitas yang lain. Pernyataan Imam al-Bukhari, melalui penamaan bab-bab yang dituliskannya - seperti yang telah disebut di atas - sudah cukup menegaskan bahwa pemetaan itu tidak ada dan tidak perlu ada.

Dengan merujuk kepada teks-teks hadis di atas dan pemaknaannya, Islam sama sekali tidak membedakan perempuan dari laki-laki dalam ibadah jihad, baik dalam hal kewajiban maupun pembagian pelaksanaannya. Di dalam al-Qur'an sendiri sama sekali tidak ada penafian kewajiban dari perempuan, apalagi pelarangan. Keringanan yang disebutkan dalam al-Qur'an (QS. 9:91 dan 48:17) hanyalah diarahkan kepada orang-orang yang secara fisik lemah, sakit, cacat, tetapi sama sekali tidak mengarah kepada jenis kelamin. Kondisi yang disebutkan dalam ayat-ayat ini bisa dialami oleh perempuan, seperti juga bisa dialami oleh laki-laki. Artinya, al-Qur'an sendiri sebenarnya sangat obyektif.

Karena itu, Hibah Rauf Izzat, dengan merujuk ke berbagai pandangan *fiqh*, melihat bahwa jihad, jika dimaknai sebagai pertahanan negara, adalah merupakan konsekuensi logis dari kontrak (*bai'at*) setiap warga terhadap institusi negara. Ia tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, sehingga yang satu diwajibkan dan yang lain tidak, atau yang satu wilayahnya hanya sebagian aktivitas dan yang satu sebagian yang lain. Tetapi terkait dengan kemampuan, kesiapan dan kemauan. Perempuan yang mampu dan mau, harus diterima dan dilibatkan dalam jihad-pertahanan negara. (lihat *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi; Ru'yah Islamiyyah*, Virginia, USA, 1995, pp. 149-163).

Dengan demikian, praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan sebenarnya tidak menemukan legitimasinya dari agama, yang ada hanya dari penafsiran, pemaknaan dan itu dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu. Untuk itu, saatnya perempuan (dengan perspektif perempuan) juga melakukan penafsiran dan pemaknaan untuk kepentingan keadilan bagi semua. ●

# Jihad Berani Hidup

Oleh: Daan Dini Khairunida

Akhir Januari dan awal Pebruari 2002, ada berita buruk bagi Jakarta. Hujan bagi sebagian orang mungkin diartikan simbol rahmat Tuhan, tetapi kali ini tidak. Ia justru menjadi musibah yang tak dapat ditolak. Jakarta kebanjiran! Tatkala Mak Ijah bersorak “Jakarta *kelebu*, Jakarta *kelelep*”, tingkahnya mungkin bisa menggelikan tetapi itulah ekspresi dari kepanikannya. Di tengah kalapnya situasi itu, Mak Ijah akhirnya hanya dapat memandangi gubuknya yang nyaris tersapu banjir. Nanang dan Imah, anak-anaknya, adalah motivasi terkuat untuk dia bisa bertahan hidup, selain juga do’a dan usaha. Mak Ijah masih tetap tegar.

Di lain waktu, dalam ruang yang kecil, dikelilingi para ahli medis dengan pisau bedah di tangan, perempuan itu masih juga bertahan dan berusaha lebih kuat lagi demi memberi “hidup” buah hatinya walaupun telah dihadang kematian. Peluh di kening dan ekspresi kesakitan bukanlah sandiwara untuk menarik rasa iba setiap orang yang menyaksikan “tontonan” itu. Limabelas menit kemudian, tangisan bayi memecah hening ruangan dan semua orang-pun tersenyum bahagia.

Pada hari yang sama, di keheningan malam, ketika trotoar jalan mulai sepi, dan setiap orang mulai asyik menarik selimutnya, Mbak Onah duduk sambil memegang kening anaknya yang masih terus meninggi suhunya di dalam gubuknya. Ia sempat kehilangan “hidup”-nya akibat kantuk yang teramat sangat, tetapi ia harus bisa melawan itu demi menjaga anaknya dan menunggu suaminya yang tengah berjuang untuk kehidupannya. Tetapi ia dikejutkan dengan kabar kematian suaminya yang ditemukan jatuh tersungkur penuh darah dengan tikaman celurit di lambungnya. Mbak Onah hampir limbung. Apa yang harus dilakukannya?, tak ada pilihan lain kecuali harus tetap tegar, demi “aroma” kehidupan yang masih dinikmatinya bersama anaknya.

Lalu, pertanyaannya, bagaimana dengan kita?



Sekali lagi, perempuan – perempuan dalam sketsa-sketsa di atas bukanlah skenario kosong. Ia sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ia adalah realitas! Sketsa dengan pilihan untuk terus bertahan hidup, berjuang melawan kejahatan, dan melawan kemiskinan, dan hal itu bukanlah pilihan ringan. Pernahkah ada yang membayangkan bahwa hal tersebut sama dengan pilihan mengasah pedang untuk pergi ke medan pertempuran? Pergi ke medan “jihad”?

Banyak orang mengira bahwa yang namanya berjuang, atau berjihad sama dengan pedang terhunus *plus* puji-pujian bahwa ini perintah Tuhan. Orang akan selalu mengelukan bahwa manusia seperti itulah *mujahid* sejati. Padahal jihad mestinya bukanlah sikap heroik yang penuh pamrih, tapi sebuah sikap bahkan pilihan untuk **tetap berani hidup**. Berani menerima kenyataan pahit, berani untuk terus bekerja, berusaha memperbaiki diri, berbuat baik kepada orang lain dengan mengalahkan segala keegoan manusiawi.

Dari sinilah seharusnya kita bisa merenungi kembali makna jihad yang sebenarnya tidak mesti identik dengan perang, sesuai dengan bunyi ayat dalam al-Qur’an (QS 5:35) “Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah di jalan-Nya supaya kamu mendapat keberuntungan”. Berjihad dalam konteks ayat ini adalah melakukan usaha apapun untuk keberlangsungan hidup manusia. Apakah itu mencari nafkah yang berarti pula melawan kemiskinan, memelihara keamanan sampai segala usaha kecil maupun besar yang berkaitan hajat dengan hidup manusia.

Jadi jihad bukanlah berjuang demi kemuliaan Tuhan dengan mengabaikan sisi kemanusiaan. Tuhan sudah cukup dengan kemuliaanNYA. Pada akhirnya siapakah orang yang telah berani menantang pahitnya kehidupan? Kehidupan dengan ego manusia yang kian tinggi eskalasinya? Kalau ada, dialah sesungguhnya *mujahidah* atau *mujahid* sejati. ● (daandeka)